

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINDAKAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM :
Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studis Hukum Keluarga Islam*



FARIDAH HANIM
NIM: 22190223561

**PASCASARJANA HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Faridah Hanim
 Nomor Induk Mahasiswa : 22190223561
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Tindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Sosiologi Hukum Islam : Studi di Lembaga Per masyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Tim Penguji

Dr. Zaitun, M.Ag.
 Ketua / Penguji I

Dr. Zailani, M.Ag.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Aslati, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Juli 2023

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cetak Diindungi Undang-Undang



Dr. Arisman, M. Sy
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Faridah Hanim

Kepada Yth.
Direktur Program
Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim
Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Faridah Hanim
NIM : 22190223561
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Penyimpangan Perilaku Sosial Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Studi Pada Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Juli 2023
Pembimbing I (Utama),


Dr. Arisman, M. Sy
NIP. 198409292020121001

- Hak milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., M.H
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Faridah Hanim

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di -
 Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

- Nama : Faridah Hanim
- NIM : 22190223561
- Program Studi : Hukum Keluarga
- Judul Tesis : Penyimpangan Perilaku Sosial Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Studi Pada Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Juli 2023

Pembimbing II (Pendamping),

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., M.H
 NIP. 197802272008011009

Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faridah Hanim
 Tempat / Tgl Lahir : Api-Api, 07 Oktober 1999
 NIM : 22190223561
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas / Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Tesis : Penyimpangan Perilaku Sosial Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Studi Pada Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Faridah Hanim
NIM. 22190223561

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur dan segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuknya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul **“TINDAKAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis”**.

Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya, dan semoga kita semua mendapat syafa'atnya kelak di Yaumul Qiyamah.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Ayah Agus dan Mak Fatimah yang saya sayangi, hormati, dan saya bangggakan, pengorbanan luar biasa yang telah dilakukan untuk anakmu ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, panjang umur, dimudahkan dalam mencari rezeki serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Keluarga tersayang Adik Nurhafizah dan Iskandar, Raudatul Jannah, Muhammad Hafis, dan Ponakan tersayang Shanum Nazua Az-Zahra, terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Zaitun, M. Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Zailani, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
7. Bapak Dr. Arisman, M. Sy dan Bapak Dr. Darwis, M.H selaku dosen pembimbing tesis yang telah banyak meluangkan waktu dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademik selama perkuliahan.
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan bimbingan dan nasihat serta ilmu selama perkuliahan.
10. Seluruh Bapak Ibu Dosen STAIN Bengkalis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan menyemangati hingga sampai ke titik ini.
11. Kak Mansur dan Bu Ulfa yang selalu menyemangati hanim, juga adik-adik Yuanda Fitra Ramadan dan Wahyu Subakti, terimakasih atas supportnya hingga tesis ini selesai.
12. Seluruh sahabat perjuangan Pasca Hukum Keluarga Angkatan 2021 yang selalu bersama di dalam proses belajar, berjuang bersama dalam proses perkuliahan, mengerjakan tugas hingga proses akhir tesis Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
13. Teruntuk diri sendiri dan kamu ... terimakasih karena telah berjuang sampai ke titik ini dengan motto "*ayo menyerah, jangan semangat*" akan ada pulau indah setelah ombak badai yang kita lalui ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, dengan adanya Tesis ini semoga memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang Hukum Keluarga.

Pekanbaru, Juli 2023
Penulis,

Faridah Hanim
NIM. 22190223561



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	
NOTA PEMBIMBING I	
NOTA PEMBIMBING II	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. Penyimpangan	11
2. Penyimpangan Sosial	16
3. Penyimpangan Sosial Dalam Al-Qur'an.....	28
4. Nilai dan Norma Sosial	35
5. Pengendalian Sosial	40
6. Penyimpangan Perilaku Seksual	44
7. Kekerasan Seksual	49
8. Anak	53
9. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	58
10. Dampak dan Pencegahan Pelecehan Seksual pada anak.....	66
11. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	71
12. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.....	74
13. Sosiologi Hukum Islam.....	78

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	80
15. Pernikahan Dalam Hukum Islam	82
16. Narapidana	91
17. Lembaga Pemasyarakatan.....	95
B. Penelitian Yang Relevan	100

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	103
B. Tempat dan Waktu Penelitian	104
C. Sumber Data	105
D. Informan	105
E. Teknik Pengumpulan Data	106
F. Teknik Analisis Data.....	106
G. Prosedur Penelitian.....	109

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Tindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis	111
B. Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis.....	124
C. Upaya Mengantisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Membangun Keluarga Berkualitas	133

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	142

DAFTAR KEPUSTAKAAN

KARTU KONTROL BIMBINGAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Data Kasus KTA Tahun 2019-2022 di Kabupaten Bengkalis 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ك	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال

menjadi *Qâla* Vokal (i) panjang = \hat{I}

misalnya قِيلَ menjadi *qîla* Vokal (u)

panjang = \hat{U} misalnya دُونَ menjadi

dûna

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^o nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya^o setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرَ menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لِمَدْرَسَةِ الرَّسَالَةِ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في هلال menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. *Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...*
- b. *Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...*

Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

FARIDAH HANIM (2023) : Tindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Sosiologi Hukum Islam : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Sosiologi Hukum Islam : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia, termasuk salah satunya pada Kabupaten Bengkalis. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis terhadap narapidana diwajibkan untuk mengikuti semua program pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan berpola salah satunya yaitu pembinaan mental spiritual, seperti pendidikan agama, pembinaan budi pekerti dan sebagainya, namun pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A Bengkalis belum ada secara khusus untuk narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Karena dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti menjelaskan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan, juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan dengan subjek penelitian. Sedangkan analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang di teliti. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola data dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam salah satu norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia perlu diintensifkan untuk dijadikan salah satu piranti oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan tindak eksploitasi, Sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dimuat dalam beberapa ketentuan yang ada. Sedangkan Tujuan pemasyarakatan narapidana sangat erat kaitannya dengan integritas bagi narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang dititik beratkan pada masalah mental dan spiritual atau jiwa dan rohani padanya, namun menurut hemat peneliti Lapas Kelas II A Bengkalis perlu adanya program khusus untuk narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian Upaya Mengantisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Membangun Keluarga Berkualitas haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait agar menjadi keluarga yang Sakinnah, Mawaddah dan Warahmah.

Kata Kunci : *Tindakan, Kekerasan Seksual, Anak, dan Narapidana*



ABSTRACT

FARIDAH HANIM (2023) : Actions Against Perpetrators of Sexual Violence Sociological Perspective of Islamic Law: Studies in Class II A Correctional Institutions in Bengkalis Regency

This study aims to analyze Deviations in Social Behavior of Sexual Violence Against Children: Studies on Convicts of Sexual Violence Against Children in Class II A Correctional Institutions, Bengkalis Regency. Sexual violence is an issue that has long been a topic of conversation among Indonesian people, including one in Bengkalis Regency. At the Bengkalis Class II A Correctional Institution, convicts are required to take part in all the coaching programs provided, namely patterned coaching, one of which is mental-spiritual coaching, such as religious education, character development and so on, but the coaching carried out by Bengkalis Class II A Prison does not exist yet, specifically for convicts of crimes of sexual violence against children.

The analytical method used in this research is field research. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach. Because this approach can help researchers explain the realities encountered in the field, it can also help researchers interact directly with research subjects. While data analysis is a qualitative analysis process based on a systematic relationship between the variables being examined. The main principle of qualitative analysis techniques is to manage data and analyze the collected data into systematic, orderly, structured and meaningful data.

The results of this study indicate that Islamic law, one of the norms adopted by society in Indonesia, needs to be intensified to be used as a tool by the state in providing protection for children from forms of violence and acts of exploitation. Strict legal sanctions against perpetrators of sexual abuse against children are published. in a number of existing provisions. While the goal of correctional convicts is very closely related to integrity for convicts carried out by correctional institutions for convicts who are focused on mental and spiritual problems or soul and spirit to them, but in the opinion of researchers Class II A Bengkalis Lapas it is necessary to have a special program for convicts of violent crimes sex with children. Then Efforts to Anticipate Deviations of Sexual Violence Against Children in Building Quality Families must receive great attention from all parties involved so that they become Sakinnah, Mawaddah and Warahmah families.

Keywords: Acts, Sexual Violence, Children, and Prisoners

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي : المنظور الاجتماعي للشريعة الإسلامية: دراسات في المؤسسات الإصلاحية من الدرجة الثانية أ في منطقة بنغاليس ريجنسي

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الانحرافات في السلوك الاجتماعي للعنف الجنسي ضد الأطفال: دراسة عن سجناء العنف الجنسي ضد الأطفال في الفئة الثانية مؤسسة إصلاحية في بنغاليس ريجنسي. العنف الجنسي هو قضية نوقشت منذ فترة طويلة في المجتمع الإندونيسي ، بما في ذلك واحدة منها في *Bengkalis Regency*. وفي سجن بنغاليس من الفئة الثانية ألف، يطلب من السجناء اتباع جميع برامج التدريب المقدمة، أي التدريب النمطي، وأحدها التنشئة الروحية العقلية، مثل التعليم الديني والتنمية الأخلاقية وما إلى ذلك، ولكن التوجيه الذي يقوم به سجن بنغاليس من الدرجة الثانية ألف لا يوجد خصيصا لسجناء العنف الجنسي ضد الأطفال.

الطريقة التحليلية المستخدمة في هذه الدراسة هي (research الحقل). المنهج الذي استخدمه هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي الدلالة. نظرا لأن هذا النهج يمكن أن يساعد الباحثين على شرح الحقائق التي يواجهونها في هذا المجال ، فإنه يمكن أن يساعد الباحثين أيضا على التفاعل مباشرة مع موضوعات البحث. في حين أن تحليل البيانات هو عملية تحليل نوعي تستند إلى العلاقة المنهجية بين المتغيرات قيد الدراسة. المبدأ الرئيسي لتقنيات التحليل النوعي هو إدارة البيانات وتحليل البيانات التي تم جمعها إلى بيانات منهجية ومنظمة ومنظمة وذات مغزى.

وتبين نتائج هذه الدراسة أن الشريعة الإسلامية، وهي إحدى المعايير التي يعتمدها المجتمع في إندونيسيا، تحتاج إلى تكثيف لاستخدامها كأداة من أدوات الدولة في توفير الحماية للأطفال من أشكال العنف والاستغلال، وترد عقوبات قانونية صارمة ضد مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال في العديد من الأحكام القائمة. في حين أن الغرض من إصلاح السجناء يرتبط ارتباطا وثيقا بنزاهة السجناء التي يقوم بها السجناء ضد السجناء الذين يركزون على المشاكل العقلية والروحية أو مشاكل الروح والروحية ، وفقا لباحث سجن *Bengkalis Class II A* ، هناك حاجة إلى برنامج خاص لسجناء العنف الجنسي ضد الأطفال. ثم يجب أن تحظى الجهود المبذولة لتوقع انحرافات العنف الجنسي ضد الأطفال في بناء أسرة جيدة باهتمام كبير من جميع الأطراف المعنية من أجل أن تصبح عائلة سكانية ومودة وورحمة.

الكلمات المفتاحية: الأفعال والعنف الجنسي والأطفال والسجناء

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.¹

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga

¹ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Lex Crime Vol VI No 1, 2015, hal. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.²

Arif Gosita dalam Naoli Malau mengartikan kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, keberadaan sebuah kejahatan tidak dapat dihindari, oleh sebab itu haruslah ada sebuah aturan yang dapat meminimalisir adanya kejahatan tersebut. Kejahatan yang terjadi merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kejahatan timbul bukan karena adanya satu dorongan, melainkan terjadi dikarenakan banyaknya perilaku-perilaku menyimpang ditengah-tengah kehidupan masyarakat.³

Tindakan kejahatan seperti kekerasan seksual merupakan bentuk dari pola perilaku menyimpang. Robert M. Z menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku baik dalam aturan atau hukum positif maupun norma sosial yang kemudian menyebabkan adanya suatu sistem hukum untuk memperbaiki perilaku tersebut.

Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang mendapat pelecehan seksual, secara khusus harus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, tt, hal. 1

³ Naomi Malau, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal*, Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hal. 57

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.⁴

Tabel 1.1 Data Kasus KTA Tahun 2019-2022 di Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Pencabulan	66
2.	Persetubuhan	114
3.	Pelecehan Seksual	7

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Bengkalis pada tabel diatas, bisa kita lihat terdapat 187 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimana kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi pada kasus persetubuhan, yaitu sebanyak 114 kasus.⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bengkalis yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak yaitu Ibu Sri Hariyati, S.H ”*para terdakwa melakukan hal tersebut karena mempunyai kesempatan untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dan karena korban masih di bawah umur ada tekanan yang dilakukan oleh para terdakwa agar korban atau anak tidak dapat*

⁴ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis



melawan karena ada ketakutan yang akan timbul, biasanya berupa rayuan atau ancaman kekerasan”.⁶

Masalah sosial merupakan hasil dari pelanggaran tata nilai, norma dan standar dalam masyarakat dan harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.⁷ Masalah sosial berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat dengan adanya perkembangan bentuk tindakan yang dilandasi motif yang beragam. Untuk itu dalam rangka menyelesaikan masalah sosial, menurut Soetomo, masalah sosial itu perlu diidentifikasi sebelum melakukan diagnosa dan *treatment*. Terdapat 2 macam pendekatan dalam identifikasi masalah sosial, yaitu pendekatan individu dan pendekatan sistem.⁸

Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak salah satu pemicunya adalah kerusakan dalam hubungan keluarga yaitu orangtua yang berpisah atau hubungan suami istri yang tidak harmonis, sehingga kekerasan seksual terhadap anak terjadi. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami agamanya.⁹

⁶ Wawancara dengan Jaksa Anak Sri Hariyati, S.H di Bengkalis, tanggal 23 Desember 2022.

⁷ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Penanganan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 23

⁸ *Ibid*, hal. 152

⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari sudut pandang sosiologi, kekerasan seksual merupakan bentuk perilaku yang menyimpang terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan tersebut merupakan perubahan yang merugikan dan meresahkan masyarakat luas. Secara teori sebuah penyimpangan perilaku dapat diidentifikasi karena dua hal yang bertentangan, yakni sikap untuk melakukan perlawanan dan sikap apatis. Untuk mengontrol diri dari perilaku menyimpang harus memerlukan kedewasaan dalam mengontrol diri, seseorang dapat dikatakan dewasa bukan dilihat dari bentuk fisik yang ia miliki melainkan kedewasaan dapat dinilai dari bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kejahatan merupakan representasi dari gerakan anti sosial yang merugikan masyarakat luas, dan hal semacam tersebut tidak dapat dibiarkan karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang diatur oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang seharusnya berperan dalam hal mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak, akan tetapi berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Bengkalis tersebut diatas, kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terus saja terjadi.

¹⁰ Andin Martiasari, *Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia*, Yurispruden Vol 2 No 1, 2019, hal.104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis terhadap narapidana diwajibkan untuk mengikuti semua program pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan berpola salah satunya yaitu pembinaan mental spiritual, seperti pendidikan agama, pembinaan budi pekerti dan sebagainya.¹¹ Namun program tersebut diberlakukan secara umum kepada seluruh narapidana tidak ada program pembinaan khusus bagi narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“TINDAKAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dirangkum dalam penelitian ini yaitu :

1. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Al-Qur'an dan Hadist
2. Ketentuan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
3. Realitas Sosial Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak

¹¹ Profil Lapas Kelas II A Bengkalis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Narapidana Sebagai Makhluk Sosial
5. Program Pembinaan Narapidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lapas
6. Analisa Sosiologi Hukum Islam Terhadap Program Pembinaan Narapidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lapas
7. Antisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan
8. Antisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
9. Antisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Program Pembinaan Narapidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lapas.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Konsep dan Tindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis;
2. Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya Mengantisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Membangun Keluarga Berkualitas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep dan Tindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis?
3. Apa Upaya Mengantisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Membangun Keluarga Berkualitas?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terkait judul ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat ialah :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep dan Tindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis;
- c. Untuk Mengetahui Apa Upaya Mengantisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Membangun Keluarga Berkualitas.

2. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sudah sepiantasnya memberikan manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah :

- a. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya fikir dan pengetahuan peneliti tentang **TINDAKAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM : Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.**
- b. Bagi pembaca, sebagai sumber informasi yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, serta membuka pemahaman masyarakat untuk mengetahui berkaitan tentang **TINDAKAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM : Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis;**
- c. Bagi pihak lain, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan

sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan TINDAKAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM : Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penyimpangan

Para sosiolog menggunakan istilah penyimpangan (*deviance*) untuk merujuk pada tiap pelanggaran norma, mulai dari pelanggaran sekecil apapun. Sebagian besar diantara kita terganggu oleh penyimpangan khususnya kejahatan, dan mengasumsikan bahwa tanpa itu masyarakat akan lebih baik.¹² Namun ahli teori fungsionalis klasik Emile Durkheim sampai pada suatu kesimpulan, menurutnya penyimpangan termasuk kejahatan, bersifat fungsional bagi masyarakat karena memberikan kontribusi bagi tatanan sosial. Tiga fungsi utamanya adalah:¹³

- a. Penyimpangan mengklarifikasi batas-batas moral dan menegakkan norma. Ide suatu kelompok mengenai bagaimana orang harus bertindak dan berpikir menandai batas moralnya. Tindakan-tindakan menyimpang menentang batas tersebut
- b. Penyimpangan mempromosikan persatuan sosial. Penegakan batas moral kelompok dengan jalan menghukum penyimpang mendorong suatu perasaan “kami” di kalangan para anggota kelompok. Dengan mengatakan “anda tidak dapat lolos dengan

¹² Zainudin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 83.

¹³ Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Press, 2014), hal. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan itu”, kelompok secara kolektif menegakkan kebenaran.

- c. Penyimpangan mempromosikan perubahan sosial. Kelompok tidak selalu sepakat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap orang yang melampaui batasan cara yang dapat dibenarkan. Beberapa anggota kelompok mungkin dapat membenarkan perilaku yang melanggar peraturan. Pelanggaran batas dapat memperoleh cukup dukungan sehingga menjadi perilaku baru yang dapat dibenarkan. Dengan demikian penyimpangan dapat memaksa suatu kelompok untuk memikirkan kembali, dan mendefinisikan kembali batas moralnya, sehingga membantu kelompok dan seluruh masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka.

Secara umum yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang antara lain:¹⁴

- a. Tindakan yang nonconform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada
- b. Tindakan yang antisosial yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum
- c. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain

¹⁴ S. Hariyanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara ini, permasalahan yang menjadikan sekelompok orang menjadi menyimpang adalah cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. Semua orang memiliki tujuan dan kehendak untuk mencapai kepuasan diri. Namun tidak semua orang mendasarkan diri pada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhi kebutuhannya. Ada Sebagian kelompok orang menilai bahwa nilai dan norma justru dianggap sebagai bentuk pengekanan atas kebebasan dirinya. Motif untuk mencapai tujuan dengan caranya sendiri tanpa mengindahkan nilai dan norma masyarakat itulah yang menjadi faktor pendorong sekelompok orang melakukan penyimpangan.

Sifat cara manusia untuk mencapai titik tujuan (kepuasan) tersebut digolongkan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

- a. Tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat banyak atau norma tujuan. Tindakan ini disebut konformis.
- b. Tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan yang pertama dianggap sebagai tindakan yang benar (konformitas), sedangkan yang kedua disebut tindakan yang menyimpang dari pola-pola aturan atau perilaku menyimpang atau penyimpangan (*delinqueen*).

¹⁵ Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Press, 2014), hal. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

- a. Penyimpangan Positif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang ideal (didambakan) walaupun cara atau tindakan yang dilakukan tersebut seolah-olah kelihatan menyimpang dari norma-norma yang berlaku, padahal sebenarnya adalah tidak menyimpang.
- b. Penyimpangan Negatif. Penyimpangan negatif adalah kecenderungan bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan akibatnya selalu buruk.

Paul Horton mengemukakan ada enam ciri dari perilaku menyimpang, diantaranya:¹⁷

- a. Penyimpangan harus dapat didefinisikan, yaitu perilaku tersebut memang benar-benar telah dicap sebagai penyimpangan karena merugikan banyak orang atau membuat keresahan di dalam masyarakat, walaupun kenyataannya tidak semua perilaku menyimpang merugikan orang lain. Dasar pedomannya adalah nilai dan norma yang diakui oleh sebagian besar mayoritas, sehingga jika terdapat perilaku yang tidak sejalan dengan nilai dan norma subjek mayoritas masyarakat, maka perilaku tersebut dikatakan menyimpang.

¹⁶ *Ibid.* hal. 81

¹⁷ Horton, Paul B dan Chester L.Hunt.1984. *Sosiologi (edisi ke-6)*. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Press, 2014), hal. 194



- b. Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak, artinya tidak semua perilaku menyimpang dianggap negatif, tetapi adakalanya perilaku menyimpang itu justru mendapat pujian.
- c. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, artinya tidak ada satu pun manusia yang sepenuhnya berperilaku seluruslurusnya dengan nilai dan norma sosial (konformis) atau sepenuhnya berperilaku menyimpang. Patokan yang digunakan untuk menentukan apakah tindakan menyimpang dikategorikan sebagai penyimpangan mutlak atau relatif adalah frekuensi penyimpangan yang dilakukan.
- d. Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, artinya suatu tindakan yang senyatanya jika dilihat dari budaya yang berlaku di dalam struktur masyarakat tersebut dianggap conform, namun oleh peraturan hukum positif dianggap penyimpangan.
- e. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, maksudnya adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginannya tanpa harus menentang nilai dan norma tetapi sebenarnya perbuatan itu menentang norma.
- f. Penyimpangan sosial bersifat adaptif (penyesuaian), artinya tindakan ini tidak menimbulkan ancaman disintegrasi sosial, tetapi justru diperlukan untuk memelihara integritas sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinamika sosial merupakan salah satu produk dari proses sosial yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun.

Deviasi menurut fungsinya dibatasi menjadi tiga, yaitu:¹⁸

- a. Deviasi individu, deviasi yang bersumber pada faktor-faktor yang terdapat pada diri seseorang, misalnya pembawaan, penyakit, kecelakaan yang dialami seseorang atau karena pengaruh sosio kultural yang bersifat unit terhadap individu.
 - b. Deviasi situasional, deviasi yang merupakan fungsi dari pada pengaruh kekuatan-kekuatan situasi diluar individu atau dalam situasi di mana individu merupakan bagian yang integral.
 - c. Deviasi sistematis, deviasi yang berorganisasi yaitu sistem tingkah laku deviasi yang memiliki organisasi sosial khusus dan bentuk-bentuk status, peranan, moral yang berbeda dari bagian kebudayaan yang lebih luas.
2. Penyimpangan Sosial
 - a. Pengertian perilaku menyimpang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyimpangan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan yang menyimpang atau sikap dan tindakan diluar ukuran (kaidah yang berlaku). kata sosial diartikan dengan segala yang berkenaan dengan masyarakat dan semangat kemasyarakatan seperti saling membantu, menderma, dan lain sebagainya. Penyimpangan sosial adalah masalah sosial

¹⁸ Vembriarto. *Sosiologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Paramitha. Wibisono, 1976), hal. 194



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai dan norma. Artinya suatu tindakan dikatakan telah menyimpang ketika tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai serta norma yang dijalankan dalam suatu sistem masyarakat. Penyimpangan sosial akan terjadi ketika ada individu ataupun kelompok yang tidak memenuhi aturan dan norma yang telah dijalankan oleh masyarakat tersebut. Sedangkan masalah sosial yakni setiap keadaan yang tidak diinginkan, tidak bisa ditoleransi, serta mengancam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Definisi penyimpangan sosial menurut para ahli:²⁰

- 1) James W. Van Der Zanden. Penyimpangan sosial adalah sikap yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu yang tercela dan dan tidak dapat ditoleransi.
- 2) Robert M. Z. Lawang. Penyimpangan sosial adalah setiap sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai serta norma sosial yang dijalankan dalam sebuah sistem sosial serta membutuhkan usaha dari pihak yang memiliki wewenang untuk memperbaiki hal tersebut.
- 3) Paul B. Horton. Yang dimaksud penyimpangan sosial ialah segala tindakan yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran atas nilai dan norma yang yang ditetapkan oleh suatu kelompok ataupun masyarakat.

¹⁹ Vembriarto. *Sosiologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Paramitha. Wibisono, 1976), hal. 194.

²⁰ *Ibid*, hal. 195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi penyimpangan sosial, banyak ahli yang berpendapat bahwa penyimpangan sosial sama dengan tingkah laku yang abnormal. Sebelum memaparkan definisi dari abnormal, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi dari normal. Perilaku normal adalah yang tidak menyimpang dan sesuai pola yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan kaidah biasa dan sejalan dengan aturan sehingga akan terwujud hubungan antar individu maupun kelompok yang memuaskan. Biasanya seseorang yang memiliki pribadi yang normal, ia relatif dekat dengan integrasi jasmaniyah-rohaniyah yang ideal, psikisnya bersifat stabil, serta lebih sedikit mengalami konflik dalam batin maupun konflik dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan tingkah laku abnormal atau menyimpang ialah perilaku yang tidak normal dan menyimpang dari kebiasaan. Pribadi abnormal biasanya jauh dari status integrasi, baik internal ataupun eksternal dengan lingkungannya.²¹

Norma adalah patokan, ukuran, aturan pokok, dan kaidah yang telah diterima dan dijalankan dalam sistem masyarakat, yang berfungsi untuk mengontrol perilaku dalam kehidupan sehari-hari supaya anggotanya merasakan hidup yang aman sekaligus menyenangkan.²² Biasanya, norma-norma yang mengontrol tingkah

²¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas*, (Bandung: Mandar. Maju, 1989), hal. 2-3

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laku masyarakatnya akan berjalan dengan baik dan tegas pada masyarakat primitif yang terisolasi, memiliki jumlah sedikit, serta masyarakatnya terintegrasi dengan baik.

Norma atau kaidah dapat dibagi mejadi dua macam, yang pertama ialah norma etika dan yang kedua ialah norma hukum. Norma etika meliputi norma keagamaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Jika dibandingkan satu sama lain antara ketiga norma tersebut, akan diketahui bahwa norma agama bersifat vertikal, artinya norma ini mempunyai tujuan untuk membentuk kesucian hidup individu, dan norma kesusilaan memiliki tujuan membentuk akhlak individu, sedangkan norma kesopanan memiliki tujuan mewujudkan kenyamanan dalam kehidupan bersama antar individu. Adapun norma hukum terbagi menjadi tiga macam, yang pertama ialah norma hukum yang terdiri atas perintah-perintah yang suka tidak suka harus dijalankan dan ditaati, kedua ialah norma hukum yang berbentuk laranganlarangan, sedangkan yang ketiga ialah norma hukum yang berisi penekanan-penekanan.²³

b. Penyebab terjadinya penyimpangan sosial

Winles dalam bukunya *Punishment and Reformation* menyebut bahwa penyebab terjadinya suatu penyimpangan atau

²³ Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab seseorang mempunyai perilaku yang menyimpang ada dua faktor.²⁴

- 1) Faktor Subyektif, yakni faktor yang sudah ada dalam diri seseorang (bawaan yang telah ada sejak dilahirkan)
- 2) Faktor obyektif ialah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Penjelasan secara rinci mengenai penyebab terjadinya seseorang melakukan penyimpangan (faktor obyektif) antara lain :
 - a) Kegagalan dalam menyerap norma-norma. Ketika seseorang gagal dalam menyerap norma-norma kedalam kepribadiannya, maka orang tersebut tidak akan mampu membedakan mana yang pantas dan yang tidak pantas. Keadaan ini biasanya disebabkan dari proses yang tidak sempurna, contohnya seorang anak yang tumbuh dalam keadaan keluarganya yang retak (Broken home). kemungkinan ia tidak dapat mengerti hak serta kewajibannya sebagai anggota keluarga dikarenakan orang tua tidak sanggup mendidik anak tersebut dengan baik.
 - b) Proses belajar yang menyimpang. Seringnya melihat dan membaca tentang perilaku yang menyimpang akan memungkinkan orang tersebut untuk meniru perilaku

²⁴ Julyati Hisyam, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 2015), hal. 1-2

tersebut karena menganggap hal tersebut sudah umum dan banyak dilakukan orang-orang. Misalnya seorang anak menyontek saat ulangan dikelas setelah melihat teman-temannya melakukan hal tersebut. Begitu pula karir para penjahat kelas atas yang dimulai dengan kejahatan kecil yang semakin berani dan nekad merupakan contoh dari proses belajar yang menyimpang. Contoh lainnya adalah penjahat berdasi putih atau disebut juga koruptor kelas kakap, dimulai dari kecurangan-kecurangan kecil yang kemudian lama-kelamaan menjadi kian berani dan menggunakan cara-cara serta strategi yang sedemikian rapi sehingga akhirnya merugikan uang negara bermilyar-milyar.

- c) Ketegangan antara budaya dan struktur sosial. Timbulnya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial bisa menimbulkan penyimpangan sosial. Hal tersebut terjadi apabila seseorang tidak mendapatkan peluang dalam upaya mencapai tujuannya, sehingga dia berusaha untuk membuat peluang itu sendiri. Contohnya ketika setiap pemimpin melakukan penindasan terhadap rakyat miskin. Kondisi tersebut lama kelamaan akan membuat rakyat menjadi berani untuk memberontak terhadap kesewenang-wenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Adakalanya pemberontakan tersebut dilakukan secara terbuka, ada juga yang secara tertutup, yaitu dengan memalsukan data agar tujuannya dapat tercapa meskipun hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Pemimpin yang menarik pajak terlalu tinggi dapat memunculkan keinginan rakyat untuk membuat data palsu supaya pajak yang dibebankan kepadanya menjadi lebih rendah. Hal tersebut adalah contoh dari perlawanan atau pemberontakan tersembunyi.

- d) Ikatan sosial yang berlainan. Sebagai makhluk sosial, biasanya manusia menjalin hubungan dengan kelompok lain. Bila pergaulan tersebut memiliki pola berperilaku menyimpang, besar kemungkinannya ia akan meniru pola tersebut.
- e) Akibat proses sosialisasi nilai kebudayaan yang menyimpang. media massa yang terlalu sering memberitakan dan menayangkan tindakan kejahatan lama-kelamaan akan mengakibatkan seseorang menilai bahwa tindakan tersebut telah menjadi suatu hal yang umum dan boleh dilakukan. Kondisi ini disebut sebagai proses belajar dari kebudayaan yang menyimpang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bentuk-bentuk penyimpangan Sosial

- 1) Bentuk penyimpangan sosial dalam menurut pelakunya:²⁵
 - a) Penyimpangan individu, yaitu keadaan dimana ada individu melakukan perbuatan yang berlawanan dengan etika dan norma. Contohnya seorang pencuri yang melakukan pencurian seorang diri.
 - b) Penyimpangan kelompok, yakni sikap atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang bertentangan dengan norma dan etika. Misalnya suatu kelompok yang mengedarkan narkoba, sindikat begal dan mafia.
- 2) Bentuk penyimpangan menurut sifatnya:²⁶
 - a) Penyimpangan positif, yaitu penyimpangan positif merupakan tindakan yang menyimpang namun mempunyai dampak yang positif terhadap suatu sistem sosial yang ada dikarenakan penyimpangan ini mengandung unsur yang kreatif, inovatif serta memperkaya wawasan. Penyimpangan positif umumnya diterima oleh masyarakatnya karena dianggap sesuai dengan perubahan zaman. Contohnya adalah adanya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang selanjutnya memunculkan wanita-wanita karier.

²⁵ Julyati Hisyam, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 2015), hal. 3

²⁶ *Ibid*, hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyimpangan negatif, yaitu penyimpangan negatif ialah penyimpangan yang berjalan kearah nilai-nilai yang dianggap rendah serta selalu berakibat pada hal yang buruk misalnya perampokan, pemerkosaan dan pencurian. Bentuk dari penyimpangan ini dapat dibedakan menjadi dua macam yakni : Pertama Bersifat primer, Penyimpangan ini memiliki sifat sementara serta biasanya tidak diulangi lagi serta pelaku dari perilaku menyimpang tersebut masih dapat diterima masyarakat. Misalnya seseorang yang belum membayar pajak. Kedua bersifat sekunder. Perilaku ini adalah bentuk nyata dari penyimpangan sosial. penyimpangan ini biasa dilakukan secara berulang-ulang dan pelaku umumnya sudah tidak diterima lagi oleh masyarakat.
- d. Dampak penyimpangan sosial
 - 1) Dampak penyimpangan sosial terhadap diri sendiri
 - a) Dikucilkan

Individu yang melakukan tindakan menyimpang seperti narkoba, dan tindakan kriminal/kejahatan biasanya akan dikucilkan oleh masyarakat, baik secara hukum melalui penjara, pengucilan melalui agama, ataupun melalui adat/budaya. Tujuan dari pengucilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah agar pelaku merasa jera dan menyadari kesalahan yang diperbuatnya.

b) Terganggunya perkembangan jiwa

Biasanya orang yang melakukan pelanggaran akan merasa tertekan akibat ditolak oleh masyarakatnya sehingga akan memiliki dampak terganggunya perkembangan jiwa/mentalnya.

c) Rasa bersalah

Secara fitrah, manusia adalah makhluk yang berakal dan berbudi sehingga mustahil bagi seorang pelaku penyimpangan sosial tidak pernah merasakan rasa bersalah atau menyesali tindakannya yang telah melanggar norma serta nilai-nilai masyarakat. Sehingga sekecil apapun itu, perasaan bersalah tentu pernah muncul dikarenakan tindakannya.

2) Dampak penyimpangan sosial bagi masyarakat dan kelompok

Biasanya seseorang pelaku penyimpangan akan berusaha mencari teman untuk bergaul bersama dengan jujuan agar mendapatkan partner. Kemudian akan terbentuklah kelompok yang terdiri dari beberapa individu pelaku penyimpangan. Dan akhirnya dampak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbulkan tidak hanya terhadap individu melainkan masyarakat.

a) Kriminalitas

Tindak kekerasan ataupun tindak kejahatan seseorang seringkali adalah hasil penularan dari orang lain sehingga akan muncul tindakan kejahatan yang berkelompok dalam masyarakat. Contohnya seorang tahanan yang berada dalam penjara akan mendapat teman sesama penjahat, sehingga ketika mereka keluar akan mulai membentuk komunitas penjahat yang akan memunculkan kriminalitas-kriminalitas baru dalam masyarakat.

b) Terganggunya kestabilan social

Dikarenakan masyarakat adalah struktur sosial serta penyimpangan sosial merupakan tindakan yang menyimpang dari struktur sosial, maka penyimpangan sosial tentu saja akan berpengaruh terhadap masyarakat dan mengganggu kestabilan sosialnya.

c) Pudarnya nilai dan norma

Apabila individu yang menyimpang tidak mendapat hukuman atau sanksi yang tegas dan jelas, maka akan mengakibatkan munculnya sikap yang apatis dalam penerapan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan berdampak pada memudarnya kewibawaan dari nilai dan norma sosial dalam mengatur perilaku dari masyarakatnya. Apalagi pada era globalisasi dalam bidang informasi dan hiburan seperti saat ini, yang mana akan memudahkan masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia.²⁷

e. Upaya-upaya mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan

Antisipasi adalah yang dilakukan secara sadar dalam bentuk sikap, perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang melalui langkah-langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang kemungkinan terjadi. Artinya sebelum terjadinya suatu penyimpangan seseorang telah siap dengan berbagai perisai untuk menghadapinya. Upaya antisipasi tersebut antara lain:²⁸

1) Sanksi yang tegas

Sanksi diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan dipatuhinya norma-norma. Para pelaku penyimpangan sudah selayaknya mendapat sanksi tegas berupa hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi pemulihan keadaan masyarakat untuk tertib kembali.

2) Penyuluhan

Melalui penyuluhan, penataran dan diskusi dapat disampaikan kepada anggota masyarakat mengenai

²⁷ Julyati Hisyam, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 2015), hal. 5

²⁸ *Ibid*, hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran terhadap pelaksanaan nilai dan norma yang berlaku. Kepada pelaku penyimpangan, kesadaran kembali untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma harus dilakukan melalui penyuluhan secara terus menerus dan berkesinambung.

3) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan peranan dan status pelaku penyimpangan kedalam masyarakat kembali seperti keadaan sebelum terjadinya penyimpangan.

Dalam hal ini, panti-panti rehabilitasi sangatlah diperlukan.

3. Penyimpangan sosial dalam Alqur'an

a. Individu Sosiopatik

Sosiopatik dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap yang kurang peduli terhadap orang lain, sangat individualistik serta tidak memiliki empati terhadap masyarakat lainnya. Al-Qur'an menjelaskan beberapa sikap atau perilaku yang termasuk dalam hal ini diantaranya :

1) Suka makan harta haram

QS.Al-Baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(QS.Al-Baqarah : 188)²⁹

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sejumlah hutang, tapi pemiutang tidak memiliki bukti yang kuat. Lalu lelaki yang berhutang tersebut mengingkari hutangnya dan membawa perkara ini kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia sedang melawan perkara yang hak serta sadar bahwa sebenarnya dirinya berada pada pihak yang salah. Ibnu Katsir menjelaskan tentang penafsiran ayat diatas bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan untuk merubah hukum, yakni mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Seorang hakim harus memutuskan sesuai dengan yang dzahir (jelas). Apabila keputusan tersebut sesuai dengan kebenaran, maka itu baik. Namun jika tidak, maka hakim tetap mendapatkan pahalanya, sedangkan yang menanggung dosa adalah pihak yang melakukan kecurangan dan memalsukan bukti dalam perkaranya.³⁰

²⁹ Alquran, al-Baqarah ayat 188, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Sigma Exagrafika, 2010), 29.

³⁰ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Bahrnun Abu Bakar, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2002), 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Suka mengolok-olok orang lain dan membanggakan diri sendiri

QS. Al-Hujurat ayat : 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوا بِاللَّأْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat : 11)

Dalam ayat diatas, maksud kata *yaskhar* (memperolok-olok) adalah menyebut kekurangan seseorang dengan tujuan untuk menertawakan orang tersebut, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan ataupun tingkah laku. Kata *qaum* dapat digunakan untuk menunjuk sekelompok manusia termasuk wanita karena wanita dapat dimasukkan dalam pengertian *qaum* . Namun dalam ayat diatas Allah mempertegas lagi dengan menyebut *nisâ*” (perempuan), hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan tindakan mengejek dan menggossip lebih banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan laki-laki.³¹ Quraish Shihab menyebut bahwa kata *talmizu* dipahami berbeda-beda oleh para ulama“, misalnya Ibn „Asyur mengartikan kata ini dengan ejekan secara langsung dihadapan orang yang bersangkutan, entah menggunakan bibir, isyarat, ataupun dengan ucapanucapan yang dipahami sebagai bentuk ejekan dan ancaman. Kondisi ini merupakan bentuk kekurangan dan penganiayaan terhadap orang lain.

b. Berjudi dan miras

Dalam Alquran banyak larangan tentang berjudi dan meminum minuman keras, salah satunya yang ada dalam QS. Al-Maidah ayat : 90- 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ
 وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran

³¹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-M/Isbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah : 90- 91)³²

Dalam ayat diatas, Allah menjelaskan hal-hal yang sangat disukai oleh setan, diantaranya adalah berjudi dan meminum khamar. Khamar merupakan perbuatan keji serta induk dari segala kejahatan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk menjauhi perbuatan tersebut supaya mendapat kedamaian dan ketenangan dalam kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya, Allah mengingatkan kita agar menjauhi perjudian serta meminum minuman keras karena hal tersebut dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan, serta dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah SWT., yang mana hal tersebut akan merugikan mereka baik didunia dan akhirat.

c. Zina

Alquran yang merupakan salah satu sumber pokok ajaran sangat mengecam perbuatan perzinaan. Salah satu ayat yang membicarakan tentang larangan perzinaan adalah QS. Al-Isra“ ayat : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra“ ayat : 32)³³

³² Alquran, al-Ma“idah ayat 90-91, *Al-Qur“an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sigma Exagrafika, 2010), hal. 123

³³ Alquran, al-Isra“ ayat 32, *Al-Qur“an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sigma Exagrafika, 2010), hal. 285

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraish shihab memberikan penjelasan mengenai ayat diatas : janganlah kalian mendekati zina dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepadanya. Karena zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan jelas sekali keburukannya, dan jalan itu merupakan jalan yang sangat buruk. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Alquran secara pasti melarang perbuatan zina dan semua aktifitas pasif ataupun aktif yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap lawan jenis. Entah apapun bentuk aktifitas itu, bahkan suara dari gelang kaki juga dilarang apabila dapat menimbulkan rangsangan kepada yang selain pasangan sahnya.³⁴

Dalam Alqur'an, Allah menyebut pelacuran atau zina dengan tiga sifat, yaitu :³⁵

1) Perbuatan keji (*fahisyah*)

Zina ataupun prostitusi disebut perbuatan keji dikarenakan kedua hal tersebut dapat berdampak pada rusaknya nasab serta mengakibatkan pertikaian.

2) Jalan yang jelek (*Sa''a sabil*)

Yang dimaksud adalah tidak adanya perbedaan antara manusia dan binatang jika tidak ada hubungan resmi,

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal 334

³⁵ Al Fakhr al-Razi, *Mafatih al-Ghaib jilid 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985 M.), hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu hubungan yang menyebabkan wanita hanya dapat dimiliki oleh laki-laki tertentu.

3) Dibenci (*maqtan*)

Wanita yang melakukan tindakan pelacuran ataupun zina akan dianggap tidak terhormat serta dijauhi oleh masyarakat umum. Hal ini akan menyebabkan hilangnya rasa yaman dan kasih sayang terhadap wanita tersebut.

d. Pembunuhan

QS. Al-Nisa ayat : 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. Al-Nisa : 93)

Ayat diatas menjelaskan tentang hukum seseorang yang dengan sengaja membunuh saudara sesama muslim. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa orang yang membunuh saudara sesama muslim dengan sengaja akan mendapatkan murka dari Allah serta balasan berupa api neraka. Menurut ayat ini, hukuman yang disiapkan untuknya adalah azab neraka yang kekal didalamnya, mendapat murka serta laknat dari allah. Kekal dalam neraka Jahannam adalah azab yang paling pedih. Mendapat kemurkaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Allah artinya adalah dijauhkan dari Ridha-Nya, sedangkan laknat Allah berupa dijauhkannya orang itu dari rahmat-Nya. Perlu diketahui bahwa azab yang dijelaskan dalam ayat ini merupakan balasan bagi orang yang membunuh kelak di akhirat. Sedangkan azab yang ada didunia diserahkan oleh Allah melalui tangan para penguasa melalui qishas, penjara dan lain sebagainya.

4. Nilai dan Norma Sosial

a. Nilai Sosial

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia nilai artinya adalah harga, angka kepandaian (potensi), sifat-sifat yang penting dan berguna dalam masyarakat, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya. Nilai merupakan kumpulan sikap atau anggapan terhadap suatu hal tentang benar atau salah, baik atau buruk, serta suka atau tidaknya terhadap objek tersebut.³⁶ Dalam suatu kebudayaan, nilai dan norma sosial merupakan faktor yang mendorong manusia untuk bersikap dan berlaku didalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa nilai-nilai sosial menggambarkan cita-cita dan harapan dalam kehidupan bermasyarakat. Umumnya nilai dapat diukur berdasarkan kesadaran terhadap kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh seseorang, jadi konsep nilai dapat dikatakan sebagai kumpulan perasaan mengenai apa yang

³⁶ Saronji Dahlan & Asy'ari, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 4



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan dan yang tidak, serta yang boleh dilakukan dan yang tabu untuk dilakukan.

b. Norma sosial

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasanya nilai dan norma merupakan sesuatu yang selalu berkaitan dan tidak akan bisa dipisah. Perbedaannya ialah norma mengandung sanksi yang cukup tegas untuk pelanggarnya. Jika nilai lebih menekankan tentang apa yang baik dilakukan dan yang tabu untuk dilakukan, maka norma lebih dikenal sebagai peraturan-peraturan serta sanksi yang menjadi faktor yang mendorong individu dan kelompok untuk mencapai dan mewujudkan nilai sosial yang dianggap terbaik untuk dilakukan.³⁷

Dalam pandangan ilmu sosiologi, norma menitikberatkan kekuatan dari aturan-aturan umum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai sikap dan perilaku yang dianggap oleh mayoritas masyarakat baik atau buruk, dan mana yang diizinkan dan tabu untuk dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beberapa macam norma, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

- a) Norma Agama, yakni seperangkat aturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk perintah dan larangan-larangan yang harus diyakini dan

³⁷ Saronji Dahlan & Asy'ari, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 5



dijalankan oleh pemeluknya. Aturan-aturan yang dimaksud bukan hanya yang bersifat vertikal atau hubungan manusia dengan tuhan, melainkan juga yang bersifat horisontal atau hubungan manusia dengan manusia lainnya.

- b) Norma Kesusilaan, yakni seperangkat aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia berdasarkan kodrat kemanusiaannya mengenai perilaku yang dinilai baik dan buruk. Seperti adanya hak asasi manusia yang mengharuskan untuk saling menghormati dan menghargai sesama serta megutuk keras tindakan semena-mena terhadap orang lain.
- c) Norma Kesopanan, yakni seperangkat aturan hidup dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap sopan dan tidak sopan untuk dilakukan. Norma ini biasanya bersumber dari budaya, adat kebiasaan, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada sehingga norma ini dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, serta berubah dan bergeser seiring berjalannya waktu
- d) norma hukum, yakni seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menertibkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakatnya, norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas terhadap pelanggarnya.³⁸

Dilihat dari kekuatan mengikatnya, norma sosial dibedakan menjadi empat, yaitu :

a) cara berbuat (*usage*)

Norma ini memiliki kekuatan yang bisa dikatakan paling lemah dibanding dengan norma yang lainnya. Kebanyakan, norma ini terjadi dalam interaksi antar individu dengan individu lainnya. Apabila terjadi suatu pelanggaran pada norma ini, pelaku hanya akan mendapat sanksi sosial ringan, seperti menerima cemoohan dari masyarakat lain. Pelanggaran terhadap norma ini dinilai oleh mayoritas masyarakat sebagai perbuatan yang tidak sopan, contohnya makan bercedak, makan sambil berdiri, dan lain sebagainya.

b) kebiasaan (*folkways*)

Norma ini merupakan norma yang terbentuk dari kebiasaan. Yaitu perbuatan yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi suatu kebiasaan. Norma ini memiliki kekuatan yang lebih bila dibandingkan dengan norma sebelumnya (*usage*). apabila ditemukan individu yang bertindak bertentangan dengan norma ini, maka orang

³⁸ Saronji Dahlan & Asy'ari, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 6



tersebut akan dinilai menyimpang dari kebiasaan masyarakat umum.

c) Tata kelakuan (*mores*)

Norma ini terbentuk dari suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai aturan dalam bertingkah laku. Norma ini berfungsi mengawasi tindakan-tindakan anggota kelompok masyarakat. Norma ini mempunyai kekuatan pemaksa untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu dan memiliki sanksi berat bagi pelanggarnya, contohnya norma ini menyatakan agar manusia tidak berperilaku kanibal, yakni memakan daging manusia. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma ini, maka dia akan mendapatkan sanksi yang sangat tegas berupa hukuman atau minimal tidak dianggap manusiawi lagi.

d) Adat istiadat (*costum*)

Norma istiadat merupakan tata kelakuan berupa aturan-aturan yang memiliki sanksi hukuman keras. Norma ini meliputi perilaku yang diintegrasikan ke dalam pola perilaku masyarakat adat, ikatan adat yang berasal dari tradisi turun temurun yang berlaku sangat kuat sehingga jika ada pelanggaran, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi adat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengendalian Sosial

a. Pengertian pengendalian social

Secara umum pengendalian sosial dikenal dengan kontrol sosial, yaitu sebuah cara yang digunakan dalam masyarakat dalam rangka menertibkan anggotanya yang melakukan penyimpangan aturan yang ada. Roucek mengartikan pengendalian sosial sebagai sebuah istilah kolektif yang mengacu pada proses yang direncanakan di mana seseorang didorong, dibujuk, atau dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kelompoknya dalam upaya untuk membawa keseimbangan dalam sistem social.³⁹ Adapun kontrol sosial memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan serasi antara perubahan dan stabilitas sosial, maksudnya sebelum terjadinya sebuah perubahan, sistem sosial dalam masyarakat telah dalam kondisi yang stabil, selaras dan seimbang, namun apabila terjadi perubahan akan menyebabkan keadaan tidak akan disebut stabil lagi. Oleh karenanya kontrol sosial memiliki fungsi untuk mencegah dan mengembalikan ketidakstabilan tersebut.

b. Macam-macam pengendalian sosial

- 1) Dilihat dari sifatnya, pengendalian sosial dibagi menjadi dua, yakni:⁴⁰

³⁹ Saronji Dahlan & Asy'ari, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 7.

⁴⁰ Saronji Dahlan & Asy'ari, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pengendalian preventif, yakni pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya sebuah pelanggaran, maksudnya pengendalian ini menekankan pada upaya pencegahan supaya tidak terjadi sebuah pelanggaran. Contohnya seorang guru yang menasehati muridnya agar tidak berkelahi, tidak membolos, dan lain sebagainya.
 - b) Pengendalian represif, yakni pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya sebuah pelanggaran. Pengendalian ini merupakan upaya pemulihan agar keadaan dapat kembali seperti saat sebelum terjadi pelanggaran. Contoh pengendalian ini adalah adanya hukuman dari guru terhadap murid yang berkelahi, membolos, dan lain sebagainya.
- 2) Berdasarkan caranya

Dilihat dari caranya, pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain

- a) *Persuasive*, yakni menitikberatkan pada usaha untuk mengajak dan membimbing masyarakatnya supaya bersedia dan mau untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma yang ada dalam masyarakat. Cara ini terkesan halus dan menghimbau.

- b) Cara *koersif*, yakni pengendalian sosial yang menekankan pada tindakan atau ancaman yang sifatnya memaksa agar anggota masyarakatnya bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Tujuan dari cara ini adalah agar pelaku jera dan takut untuk melanggar norma dan peraturan.

c. Bentuk-bentuk pengendalian sosial

Bentuk-bentuk pengendalian sosial antara lain:⁴¹

1) Desas desus

Desas-desus atau biasa disebut kabar burung yang sebenarnya sulit dipercaya kebenarannya, ternyata dapat menjadi pengendalian sosial. Desas-desus yang memperbincangkan perilaku negatif dari seseorang yang menyebar dari mulut kemulut sehingga diketahui oleh hampir semua masyarakat disekitarnya akan membuat dirinya malu karena menjadi objek dari desas-desus tersebut. Misalnya adanya kabar perselingkuhan antara si A dan si B, desas-desus seperti ini akan

⁴¹ Saronji Dahlan & Asy'ari, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat mereka malu dan segera menghentikan perselingkuhan apabila memang benar adanya.

2) Teguran

Teguran yang dimaksud disini adalah peringatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan nilai dan norma sosial, baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan dari teguran ialah mengingatkan pelaku agar dirinya segera menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

3) Hukuman/sanksi

Pada dasarnya hukuman atau sanksi adalah konsekuensi untuk individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dari hukuman adalah supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi sekaligus memperingati masyarakat lainnya supaya tidak ikut melakukan penyimpangan.

4) Pendidikan

Pendidikan dapat membimbing masyarakat untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab atas agama, nusa dan bangsa. Individu yang sukses di bidang pendidikan akan merasa tidak enak jika melakukan tindakan yang tidak pantas dan menyimpang. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan seseorang akan mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat.

5) Agama

Bagi pemeluknya, agama merupakan pedoman untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan untuk mencapai kebahagiaan tersebut, seseorang diharuskan untuk mematuhi setiap perintah serta meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam agamanya. Misalnya apabila seseorang beriman dan patuh pada agamanya, maka dengan sendirinya perilakunya akan jauh dari perilaku menyimpang atau melanggar peraturan.

6. Penyimpangan Perilaku Seksual

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). terjadinya penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang⁴², Penyimpangan seksual kadang dengan ketidakwajaran seksual yaitu perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau

⁴² Yanti Fitria. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. (Yogyakarta: Deepublish. 2020), hal. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dimasyarakat yang bisa diterima secara umum.⁴³

Menurut Sarwono penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetic.⁴⁴

Menurut Ivan Bloch dalam Sarwono orang yang perilaku seksualnya menyimpang bukanlah tanda-tanda degenerasi, karena penyimpangan dari tujuan seksual seperti halnya hubungan yang menyimpang terhadap objek seksual telah ada sejak permulaan zaman dan selama abad-abad yang kita kenal, disetiap ras dari suku yang paling primitif, hingga masyarakat yang paling berbudaya, dan kadang-kadang berhasil mencapai tahap toleransi dan prevalensi umum Frustrasi dalam kepuasan seksual yang normal mungkin akan mengarah pada berjangkitnya penyakit kejiwaan. Konsekuensi dan aspek frustrasi ini kan dipaksa menjadi suatu tahapan penikmatan aspek seksualitas yang mulai tidak normal,

⁴³ Yanti Fitria. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. (Yogyakarta: Deepublish. 2020), hal. 38

⁴⁴ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembendungan hasrat semacam ini akan menekankan hasrat untuk kemudian menyimpang. Secara umum, penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah multifaktoral, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi yang saling berkaitan.

a. Faktor internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu, pengaruh dari faktor ini biasanya berasal dari seseorang itu sendiri atau melalui faktor herediter atau faktor keturunan. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual itu sendiri. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk bertingkah laku seksual.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam terjadinya penyimpangan seksual yaitu :⁴⁵

1) Keluarga

Salah satu yang berperan yaitu orang tua, ketidaktahuan orang tua maupun sikap menabukan pembicaraan seks dengan anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak tentang permasalahan seksual mengakibatkan pengetahuan anak tentang seks

⁴⁵ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 189

berkurang. Peran orang tua untuk mengajarkan sejak dini memberikan pengertian tentang pendidikan seksual sangatlah penting. Agar ke depannya anak sudah mengerti dan paham untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

2) Penyebaran rangkasangan seksual melalui media massa

Di era globalisasi dimana percepatan pertumbuhan teknologi serta mudahnya mendapat segala informasi yang dibutuhkan membuat penyebaran informasi mengenai hal hal yang berbau seksualitas mudah untuk didapatkan. Hal tersebut tentunya bila tidak diawasi dengan baik tentunya akan memberikan dampak rangsangan seksual yang bisa menyebabkan suatu penyimpangan seksual.

3) Lingkungan pergaulan

Selain proses sosialisasi yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, setiap individu pasti mempunyai ruang lingkup bersosialisasi lain, yaitu lingkungan bermain, lingkungan belajar, dan lingkungan masyarakat. Disinilah peran individu lain (individu selain keluarga) memegang peranan penting dalam perkemangan suatu individu. Maka dari itu lingkungan pergaulan yang dimasuki suatu individu harus dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh serta mengingatkan dalam mengontrol pengarus individu di masyarakat. Hal ini sangat terkait erat dengan pandangan dan nilai-nilai masyarakat terhadap seks. Semakin permisif suatu lingkungan terhadap nilai nilai kenormaan semakin berkecenderungan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma.

4) Pernah Menjadi Korban

Suatu Individu yang pernah menjadi korban pelecehan sekst atau pemerkosaan cenderung subyek yang paling rentan dalam menjadi pelaku aktivitas penyimpangan seksual, hal ini terjadi karena individu ini sudah merasa terlanjur terlibat meskipun menjadi korban sehingga munculah sifat atau keinginan jiwa untuk tetap melanjutkan kegiatan penyimpangan seksual tersebut.

5) Alkohol serta Obat Obatan

Faktor ini merupakan faktor eksternal yang paling sering ditemui, minuman serta obat obatan kerap membuat seseorang terpengaruh dan tak sadarkan diri, hal ini dapat membuat seseorang tersebut menjadi tak sadarkan diri dan melakukan tindak penyimpangan seksual.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kekerasan Seksual

a. Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja.⁴⁶

Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual,

⁴⁶ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya ketika mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental.⁴⁷

Kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi terhadap vulva atau anus dengan menggunakan penis, bagian tubuh lain atau objek yang dilakukan secara paksa. Kekerasan seksual dapat juga melingkupi jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual, seperti kontak paksa antara mulut dan penis, vulva atau anus.⁴⁸

b. Prevalensi Kekerasan Seksual

Rumyan menemukan bahwa 20% dari perempuan melaporkan bahwa pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Pada usia dewasa, diperkirakan hampir satu dari empat perempuan mengalami kekerasan seksual oleh pasangan intim seumur hidupnya. Data-data juga menunjukkan bahwa pria jauh lebih mungkin untuk tidak melaporkan kekerasan seksual padanya daripada perempuan, diakibatkan rasa malu, takut tidak dipercayai atau takut direndahkan. Adapun, pria yang sudah pernah maupun yang sedang dipenjara seringkali melaporkan mengalami perkosaan oleh sesama narapidana, petugas penjara dan polisi di berbagai negara.⁴⁹

c. Jenis Jenis Kekerasan Seksual

⁴⁷ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 191

⁴⁸ *Ibid*, hal. 192

⁴⁹ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 192



Berbagai macam tindakan seksual dapat terjadi dalam beragam situasi dan kondisi. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan dalam hubungan pernikahan atau pacaran, pemerkosaan oleh orang asing dan pemerkosaan sistematis saat konflik bersenjata. Kekerasan seksual juga dapat berupa pendekatan seksual yang tak diinginkan atau pelecehan seksual, termasuk meminta hubungan intim sebagai balasan atas jasa tertentu. Kekerasan seksual juga mencakup tindakan pelecehan seksual, misalnya terhadap orang dengan cacat mental atau fisik maupun pelecehan seksual terhadap anak. Pemaksaan pernikahan yang mencakup pernikahan anak di bawah umur juga digolongkan sebagai kekerasan seksual.⁵⁰

Beberapa jenis kekerasan seksual memiliki dampak-dampak lain yang nyata terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental seorang perempuan, misalnya pelarangan akan penggunaan kontrasepsi atau alat lain untuk melindungi diri dari penyakit-penyakit menular seksual, tindakan aborsi paksa, tindakan kekerasan terhadap integritas seksual perempuan, termasuk mutilasi alat genital perempuan dan kewajiban pemeriksaan keperawanan serta prostitusi paksa dan penjualan manusia untuk eksploitasi seksual.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hal. 193

⁵¹ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 193

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan seks yang dipaksakan dapat memberikan kepuasan bagi pelakunya, namun tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan dominasi terhadap korban. Seringkali, para pria yang memaksa istrinya untuk berhubungan merasa bahwa hal tersebut adalah sah karena ia telah menikah. Pemerksaan terhadap perempuan dan pria juga seringkali digunakan sebagai senjata dalam peperangan, sebagai bentuk dari ekspresi kemenangan dan bertujuan untuk merendahkan para perempuan atau tentara yang tertangkap.⁵²

d. Faktor Risiko Kekerasan Seksual

Secara umum, faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko seseorang mengalami kekerasan seksual terbagi menjadi dua yaitu faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan dan faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki efek aditif, maka semakin banyak faktor yang ada, semakin besar kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Menurut WHO terdapat faktor-faktor yang lebih penting pada tahap kehidupan tertentu, yaitu:⁵³

- a) faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan
- b) faktor-faktor yang meningkatkan risiko pria melakukan kekerasan seksual

⁵² *Ibid*, hal. 194

⁵³ *Ibid*, hal. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Konsekuensi Dari Kekerasan Seksual

Pada konsekuensi dari kekerasan seksual diantaranya sebagai berikut:

- a) Kehamilan dan Komplikasi Ginekologis
- b) Penyakit-penyakit menular seksual
- c) Kesehatan Mental
- d) Pengasingan sosial

8. Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁴

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.⁵⁵

b. Kebutuhan Dasar Anak

Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi kebutuhan fisik-biomedis (asuh) yang meliputi, pangan atau gizi, perawatan kesehatan dasar, tempat

⁵⁴ Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁵ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal yang layak, sanitasi, sandang, kesegaran jasmani atau rekreasi. Kebutuhan emosi atau kasih sayang (Asih), pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak merupakan syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental maupun psikososial. Kebutuhan akan stimulasi mental (Asah), stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan mental psikososial diantaranya kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian dan sebagainya.⁵⁶

c. Tingkat Perkembangan Anak

Bahwa karakteristik perkembangan anak yaitu:⁵⁷

- a) Usia Bayi (0 sampai 1 Tahun)
- b) Usia pra sekolah (2 sampai 5 Tahun)
- c) Usia Sekolah (6 sampai 12 Tahun)
- d) Usia Remaja (13 sampai 18 Tahun)

d. Tugas Perkembangan Anak

Tugas perkembangan menurut teori Havighurst adalah tugas yang harus dilakukan dan dikuasai individu pada tiap tahap perkembangannya. Tugas perkembangan bayi 0-2 adalah berjalan, berbicara, makan makanan padat, kestabilan jasmani. Tugas

⁵⁶ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 197

⁵⁷ *Ibid*, hal. 198



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan anak usia 3-5 tahun adalah mendapat kesempatan bermain, berkesperimen dan bereksplorasi, meniru, mengenal jenis kelamin, membentuk pengertian sederhana mengenai kenyataan social dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional, belajar membedakan salah dan benar serta mengembangkan kata hati juga proses sosialisasi.⁵⁸

Tugas perkembangan usia 6-12 tahun adalah belajar menguasai keterampilan fisik dan motorik, membentuk sikap yang sehat mengenai diri sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya, memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin, mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan keterampilan yang fundamental, mengembangkan pembentukan kata hati, moral dan sekala nilai, mengembangkan sikap yang sehat terhadap kelompok sosial dan lembaga. Tugas perkembangan anak usia 13-18 tahun adalah menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai perempuan dan laki-laki, menyadari hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya dan kedua jenis kelamin, menemukan diri sendiri berkat refleksi dan kritik terhadap diri sendiri, serta mengembangkan nilai-nilai hidup.⁵⁹

Anak merupakan “*human capital*” atau modal sumber daya manusia dan merupakan generasi emas yang akan menentukan arah

⁵⁸ *Ibid*, hal. 198

⁵⁹ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 200

keberlanjutan Indonesia di masa depan. Namun, sangat disayangkan akhir-akhir ini berbagai fenomena negatif terjadi pada anak, antara lain adalah kekerasan seksual pada anak. Hampir setiap hari kita melihat dan mendengar kasus serupa dari berbagai daerah mulai muncul kepermukaan. Pada dasarnya Sebagai anak mereka membutuhkan peran ibu yang sesuai untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, yang didukung dengan pengetahuan dan komunikasi yang aktif dalam menjalankan perannya. Dibutuhkan kewaspadaan yang ekstra khususnya pada anak usia sekolah yang dimana mereka akan banyak beraktivitas di luar rumah, anak akan mencari jati dirinya dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.⁶⁰

Banyak kasus anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa bahkan terkadang kerabat dekatnya dan orang tua baru menyadari ketika kejadian tersebut sudah berlangsung berkali-kali, hal itu biasanya dikarenakan ketidaktahuan anak bahwa ia telah dilecehkan sehingga tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Ada juga seorang anak laki-laki yang bersikap feminim layaknya perempuan, atau anak laki-laki yang melecehkan anak perempuan tanpa mereka sadari. Sekali lagi hal ini dikarenakan ketidaktahuan tentang seks mereka tentang seks itu sendiri. Pendidikan seks pada

⁶⁰ *Ibid*, hal. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak usia dini lebih kepada pengenalan peran jenis kelamin dan pengenalan anatomi tubuh secara sederhana. Orang tua sebaiknya memberikan penjelasan sesuai dengan usianya. Apabila anak berusia kurang dari 6 tahun, beri penjelasan dengan bahasa yang sederhana. Bekali anak dengan pengetahuan seksual yang benar, jangan biarkan anak melihat ketelanjangan orangtuanya. Jauhkan anak dari kekerasan pada daerah sensitif di tubuhnya yang memungkinkan nantinya akan menimbulkan kenikmatan seksual pada dan yang terakhir, sebaiknya anak-anak sejak dini perlu diajarkan menghargai tubuhnya sebagai barang berharga sehingga dapat menjauhkannya dari pelecehan seksual.⁶¹

Menurut data yang dihimpun dari KPAI pelaku kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Hasil pemantauan Komisioner KPAI data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian ditahun 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.(kpai.go.id). Bahkan menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Advianti, melalui kpai.go.id (2015) menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu orang tua, keluarga dekat, dan orang yang dekat di lingkungan rumah

⁶¹ *Ibid*, hal. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kpai.go.id). Hal ini berarti anak yang seharusnya merasa aman dan terlindungi di lingkungan mereka sendiri, bersama orang-orang yang mereka kenal, justru menjadi korban oleh orang-orang dewasa yang dekat dengan mereka.⁶²

9. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.⁶³

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya

⁶² <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenalidan-Tangani.pdf> diakses pada Sabtu, 3 05 2023, Pukul.07.30 WIB

⁶³ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenalidan-Tangani.pdf> diakses pada Sabtu, 3 05 2023, Pukul.07.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat. Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).⁶⁴

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikategorikan menjadi :⁶⁵

⁶⁴ N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual : *Tinjauan Psikologis*, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, hal.1 diakses pada 25 february 2023, pukul 10.30 WIB.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pelecehan seksual Verbal

wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,
- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1) *Inces*

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.⁶⁶ Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.⁶⁷

Dampak dari incest selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar.

2) *Pedofilia*

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau

⁶⁶ Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press. hal. 62

⁶⁷ Sri Maslihah, 2013, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. hal. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga.⁶⁸ Penderita pedofilia belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

3) Pornografi anak

Layaknya pornografi pada umumnya pornografi pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari pornografi tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisatulisian yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual. Pornografi di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar,

⁶⁸ Sumantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015). Hlm.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

4) *Extrafamilial sexual abuse*

Berbeda dengan incest, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *Extrafamilial sexual abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat misalnya kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) yang justru dilakukan di kamar mandi.

Perbedaan secara terperinci dapat dilihat dari 3 kategori kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan oral genital seks.
- b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.⁶⁹

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh

⁶⁹ N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, (Jakarta, Mitra Wacana, 2000). hal.14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik.

Sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkatperangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memeberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi. Berdasar pada uraian tersebut yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

10. Dampak Dan Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak

Pelecehan seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Pelecehan seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakuktan para oranng tua yang memiliki anak

karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, disekolah atau di tempat bermain anak yang kesemuanya di angkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya. Dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sebab :

a. Dampak fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan(pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.⁷⁰

Dampak secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia

⁷⁰ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, (Jakarta, Gunung Mulia. 2009) hal. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak kekerasan seksual atau akibat sesuatu hal lain, diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter. Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.⁷¹

b. Dampak psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pecehan seksual. Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang nafsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekeasan seksual yang telah dialami.

⁷¹ Ivo Noviana, op. cit . hlm.19.



Pelecehan seksual pada anak bukan merupakan peristiwa yang baru melainkan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah turun temurun akan tetapi justru keberadaannya mengalami perkembangan mulai dari rentan usia pelaku dan korban, modus-modus pelaku pelecehannya hingga jenis kelamin para korbannya yang semula hanya anak perempuan sudah mulai bergeser ke jenis kelamin laki-laki. Perlindungan pelecehan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan perbuatan tersebut tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban saja tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain :

a. Dari lingkungan keluarga :

- 1) Pencegahan diawali dari pengawasan dari orang tua, dengan membiasakan anak selalu terbuka pada orang tua, selanjutnya
- 2) Dengan mengontrol ruang bermain dan bersosialisasi anak, ruang bermain tidak hanya ruang di dalam rumah tetapi ruang bersosialisasi anak di luar rumah misalkan saja lingkungan rumah, sekolah tempat les atau lingkungan teman-temannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memberikan pengertian dan pendidikan anak terhadap seksual dengan bahasa mereka,
- 4) Memberikan arahan pada anak apabila mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang lain, teman, orang tidak dikenal ataupun orang yang ada dalam lingkup keluarga (dalam perkara *inces*)

b. Lingkungan Sekolah

- 1) Sekolah harus memberikan pengawasan baik dari oknum guru, petugas kebersihan, tamu sekolah atau sesama anak didik. Sebab kekerasan seksual sering sekali justru terjadi di lingkungan sekolah.
- 2) Memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak terdidik.
- 3) Memberikan pendidikan keagamaan.
- 4) Memberikan kemampuan untuk membela diri.

c. Pemerintah

- 1) Dengan membuat pengaturan yang sangat tegas guna memberikan pencegahan dan efek jera, dengan memberlakukan hukuman yang berat dan denda yang tinggi, hal ini dapat mewujudkan peranan hukum preventif dan represif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membuat sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak.

11. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Pelecehan seksual merupakan istilah dalam masyarakat untuk menggambarkan suatu tindak kekerasan secara seksual, sedangkan di dalam hukum istilah pelecehan seksual jarang digunakan karena lebih menggunakan istilah kekerasan seksual kecuali dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia kesusilaan berbeda dengan kesopanan karena istilah kesopanan umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dan tidak terbatas pada kelamin (seksual).⁷² Delik kesusilaan terhadap anak-anak di dalam KUH Pidana akan di bedakan menjadi 2 yaitu :

⁷² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung, Remaja Karya, 1986). hal. 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Persetubuhan

- 1) Kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :
 - 2) Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
 - 3) Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
 - 4) Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUH Pidana.

b. Perbuatan Cabul

Cabul merupakan perbuatan yang menjurus ke arah perbuatan seksual atau dapat berupa perkataan dan gambar yang mengarah pada seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Perbuatan cabul pada anak bisa diorientasikan juga dengan kegiatan-kegiatan seksual yang verbal dan non verbal, seperti memegang bagian kemaluan seseorang, ajakan berhubungan seksual yang tidak dikehendaki korban dan ada unsur pemaksaan didalamnya.



Perbuatan cabul sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari perbuatan cabul pada orang yang telah dewasa, anak-anak dan pada yang sejenis, perbuatan cabul pada orang dewasa diatur dalam Pasal 281, 282, 283, 283 bis, 284 dan 286. Perbuatan cabul pada anak-anak diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291 sedangkan perbuatan cabul pada sesama jenis diatur dalam pasal 292 dan 293, adanya pasal 292 dan 293 menunjukkan bahwa perbuatan pelecehan seksual yang masuk katagori perbuatan cabul tidak hanya berlangsung antara laki-laki dan perempuan saja akan tetapi juga terhadap yang sejenis. Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Peraturan perlindungan anak yang baru diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perlindungan anak yang berlaku sebelumnya, mengingat adanya peningkatan angka hukuman dan denda yang diberlakukan, akan tetapi hal ini juga menjadi simbol adanya kemajuan dalam perkembangan kejahatan yang memaksa pembuat hukum memberikan sanksi yang lebih pada pelakunya dan menjadi simbol tidak efektifnya peraturan yang lama serta sulitnya memberantas tindak pelecehan seksual pada anak-anak.

12. Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Islam juga telah mengatur tentang pelecehan seksual, namun di masukan dalam golongan zina dan masuk dalam katagori persetubuhan dan dalam Islam apabila seseorang berzina hukumannya adalah di rajam atau setengah badan badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Jarimah sendiri adalah mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan yang telah dinash atau telah dinyatakan haram dan dikenakan sanksi oleh syariat, sedangkan hudud merupakan hukuman yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditentukan dan merupakan hak Allah ataupun hak masyarakat umum.⁷³

Apabila zina dilakukan dengan jalan paksaan maka pelaku zina akan dirajam dan korban dari perbuatan tersebut akan dilepaskan. Hal tersebut diatur dalam QS.An-nisa ayat 19 yang ditrejemahkan dan berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. (QS.An-Nisa ayat 19)⁷⁴

Allah SWT telah menegaskan bahwa bahwa manusia memanglah memiliki hawa nafsu termasuk nafsu secara seksual

⁷³ Muhammad Ichsan, M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008). hal.68.

⁷⁴ Alquran, An-Nisa ayat 19, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sigma Exagrafika, 2010), juz 4.



Hawa nafsu tersebut harus dikendalikan, terutama dalam hal ini adalah hawa nafsu terhadap seksualitas yang akan membawa pada perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah sebab zina dalam Islam merupakan dosa besar.

Persetubuhan atau zina berbeda dengan perbuatan cabul, di dalam Islam perbuatan cabul disebut dengan perbuatan seseorang yang mendekati zina. Terdapat dua larangan yaitu larangan berzina dan larangan untuk mendekatinya, apabila dipersamakan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak akan berbeda jauh apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual yang dalam Islam dikenal dengan zina dan dengan ayat tersebut kita tahu apa yang dimaksud pelecehan seksual yaitu perbuatan yang dilakukan secara paksa dan dibenci oleh Allah atas suatu perbuatan yang menjurus kepada seksualitas.

Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja baik laki-laki atau perempuan dan orang yang dewasa atau anak-anak. pelecehan seksual terhadap anak dalam islam juga merupakan hal di sangat di benci oleh Allah, namun ada perbedaan antara pelecehan seksual terhadap anak dalam islam dan hukum positif Indoneisa yaitu adalah usia kedewasaan yang dimana menurut islam dipatok dengan usia baligh seorang anak, usia ini lebih awal di dapatkan dibanding dengan usia dewasa menurut hukum positif Indonesia yang rata-rata menetapkan 18 – 21 tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembeda zina dalam islam dan dalam hukum positif di Indoneis termasuk dalam segi sanksi pada pelakunya, bila dalam hukum Indoneisa seperti yang disinggung dalam sub bab sebelumnya bahwa sanksi pelaku pelaku zina atau disebut pelecehan seksual dalam penelitian ini adalah berupa hukuman penjara dan denda sedangkan dalam islam hukuman bagi pelaku sangatlah berbeda yaitu mengenal adanya hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina. Hukuman cambuk dan rajam adalah hukuman yang ditetapkan Allah.

Hukuman cambuk dan rajam berlaku pada pelaku zina yang sudah menikah (muhsan) yaitu dengan di cambuk sebanyak 100 kali dan kemudian di rajam sampai mati, akan tetapi apabila pelaku zina adalah orang yang belum menikah (ghairu muhsan) maka hukumannya di cambuk 100 kali dan di asingkan dalam 1 tahun, Nabi Muhammad SAW bersabda “ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan lain pada mereka, yaitu orang-orang yang belum menikah (zina) dengan orang yang belum menikah, hukumannya dera 100 kali dan diasingkan setahun, adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah hukumannya dera 100 kali dan dirajam”.

Hukuman zina dalam islam sangat berat apabila dibandingkan dengan hukuman dari hukum yang berlaku di Indonesia sebab dalam islam zina merupakan dosa besar sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuktiannya juga tidak boleh sembarangan mengingat hukumannya juga sangat berat. Pembuktian perbuatan zina adalah dengan cara ada 4 orang saksi lakilaki dewasa yang melihat perbuatan tersebut yaitu melihat alat kelamin perempuan dan laki-laki saat penetrasi. Pembuktian lain dilakukan dengan pengakuan orang yang berzina apabila dia telah berzina sebanyak 3 kali.⁷⁵

Zina yang dilakukan dengan jalan keduanya sama-sama menginginkan melakukan perbuatan zina maka hukumannya juga dilakukan pada keduanya karena semua dianggap sebagai pelaku, namun apabila dilakukan dengan paksaan maka hanya pelaku saja yang mendapatkan hukuman dan korbannya akan dibebaskan dari hukuman.

13. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan

⁷⁵ Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Zahra, 2003) hal. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁷⁶

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).⁷⁷

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁷⁸

⁷⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hal. 7.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hal. 11.

⁷⁸ Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hal. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁷⁹

14. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

⁷⁹ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 27 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁸⁰

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), hal. 10- 11

⁸¹ *Ibid.*, 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Pernikahan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Nikah

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan dua kata, yaitu (نکح) dan (زواج) kedua kata ini sering dipakai oleh orang arab⁸². Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya sebuah perjanjian. Jadi, nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁸³

Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh). Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekelurgaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 35.

⁸³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁸⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangan bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia.

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera.

Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.

⁸⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Tintamas, 1961), hal. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.⁸⁵ Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunah, Haram, Makruh, dan Mubah.⁸⁶ Dari kelima macam diatas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

1) Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

⁸⁵ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), hal. 45.

⁸⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 355.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sunnah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3) Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzolim. Islam melarang berbuat dzolim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat dzolim dilarangnya juga.

4) Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam berbuat zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri.

Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

5) Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyianiyakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam buku *Fiqih Islam Lengkap* karangan Moh. Saifullah AlAziz telah diterangkan mengenai rukun dan syarat-syarat pernikahan, yaitu:

1) Rukun Nikah

- a) Pengantin laki-laki
- b) Pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Ijab dan qabul.⁸⁷

Sedangkan kata syarat oleh Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya Al-Munawwir dikemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat fi'il madhi yaitu atau yang mempunyai arti “mengikat”, mengadakan syarat (perjanjian).⁸⁸

2) Syarat Nikah

Syarat-syarat pengantin laki-laki

- a) Tidak di paksa/terpaksa
- b) Tidak dalam haji atau umrah
- c) Islam (apabila kawin dengan perempuan islam)

Syarat-syarat pengantin perempuan

- a) Bukan perempuan yang dalam „iddah
- b) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
- c) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan mahrom
- d) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

Bukan perempuan musyrik.⁸⁹

3) Syarat wali

- a) Islam, bukan kafir dan murtad
- b) Lelaki dan bukannya perempuan

⁸⁷ Moh. Saifullah Al-aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya,2006), hal. 475.

⁸⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-pes al-Munawwir, 1984), hal. 760.

⁸⁹ Moh. Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam lengkap*, hal. 475.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Baligh
 - d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
 - e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - f) Tidak fasik
 - g) Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya
 - h) Merdeka
 - i) Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya.
- 4) Syarat saksi
- a) Sekurang-kurangnya dua orang
 - b) Islam
 - c) Berakal
 - d) Baligh
 - e) Lelaki
 - f) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
 - g) Dapat mendengar, melihat dan bercakap
 - h) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
 - i) Merdeka.
- 5) Syarat ijab
- a) Semua pihak telah ada dan siap dalam acara untuk Ijab dan Qabul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Isi Ijab (pernyataan) tidak boleh mengandung sindiransindiran.
- c) Isi Ijab dinyatakan oleh Wali Nikah Perempuan atau Wakilnya.
- d) Pernyataan Ijab tidak boleh dikaitkan dengan batas waktu pernikahan, karena pernikahan sah tidak boleh ada batasan waktu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Pernyataan Ijab haruslah jelas.
- e) Pernyataan dalam Ijab tidak boleh ada persyaratan saat ijab dibacakan/dilafadzkan
- 6) Syarat qabul
 - a) Bacaan atau Ucapan Qobul haruslah sama sebagaimana yang disebutkan dalam Ijab.
 - b) Pernyataan Qobul tidak boleh mengandung sindirian
 - c) Pernyataan Qobul dilafadzkan oleh calon suami-pengantin laki-laki.
 - d) Pernyataan Qobul tidak boleh dikaitkan dengan batas waktu pernikahan, karena pernikahan sah tidak boleh ada batasan waktu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Pernyataan Qobul haruslah jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pernyataan dalam Qobul tidak boleh ada persyaratan saat ijab dibacakan/dilafadzkan.
- f) Dalam Qobul menyebutkan nama calon istri secara jelas sesuai dengan nama sah.
- g) Pernyataan Qobul tidak ditambahkan dengan pernyataan lain.

d. Larangan-larangan Pernikahan

Secara garis besar, larangan pernikahan menurut syara⁹⁰ dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.⁹⁰

Diantara halangan-halangan abadi yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu nasab (keturunan), Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan susuan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan li⁹¹an. Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan „iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraanya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrilan.⁹¹

⁹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 12.

⁹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 103-104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Narapidana

Menurut KUHP pasal 10 (dalam KUHP dan KUHP, 2001) narapidana adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Sedangkan menurut KBBI, narapidana adalah orang hukuman atau terhukum, atau seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks budaya, perilakunya tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditinjau untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut. Lembaga Masyarakat (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik masyarakat. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dilakukan dengan masyarakat.

a. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang hukuman (dipenjara) yang dihukum karena melakukan kejahatan (membunuh, memperkosa, mencuri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain sebagainya).⁹² Atau sebutan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana serta dinyatakan bersalah oleh pengadilan.⁹³

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karen dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim. hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam undang-undang RI 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan, Bab 1 Ayat (6) dan Ayat (7), yakni:⁹⁴

- 1) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dijelaskan pada ayat (7), narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Seorang narapidana meskipun telah kehilangan kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki hak-hak sebagai warga negara dan hak-hak tersebut dijamin oleh negara. Pasal 12 ayat (2) pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga

⁹² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: BulanBintang, 1991), hal. 933.

⁹³ Ahmad S.Soemardi & Ramli Atmasasmita, *Sistem Pemsyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tanpa tahun), hal. 18.

⁹⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasyarakatan wanita. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tentang hak narapidana. Pada ayat (1) narapidana berhak:⁹⁵

- 1) Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massayang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti menjungkeluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pada ayat (2) ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

⁹⁵ Undang-undang Republik Indonesia..., Pasal 14 Ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 14 Undang-undang NO. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.⁹⁶ Selanjutnya lebih dirinci lagi dalam peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pas 14 dan pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan. Bahwa dalam pasal 20 ayat (1), narapidana dan anak didik pemasyarakatan yng sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan dan petunjuk dokter.⁹⁷

Lembaga pemasyarakatan tersebut dapat dikatakan mempunyai 4 fungsi utama yaitu:

- 1) Melindungi
- 2) Menghukum
- 3) Memperbaiki
- 4) Merehabilitasi para narapidana.

⁹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁹⁷ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas atau LP) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan di Indonesia⁹⁸ Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, tempat untuk mendidik para narapidana agar dapat meluluhkan kembali kesadaran mereka dalam bermasyarakat, untuk memperbaiki martabat dan harga diri mereka di tengah-tengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan.

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membina dan membimbing warga binaan agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih baik. Sebagaimana tertuang dalam peraturan tentang pemasyarakatan Undang- Undang No. 22 Bab 1 Pasal 3 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat

⁹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: RefikaAditama, 2006), hal. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁹⁹

b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga untuk kembali kepada masyarakat tidak kalah pentingnya dari pada tugas untuk memasukan narapidana ke dalam lembaga. Berhasilnya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum, digantungkan kepada petugas negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 peraturan tentang pemasyarakatan, adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental baik dan sehat dilanjutkan dalam 5 aspek:

- 1) Berfikir realistis
- 2) Mempunyai kesadaran diri
- 3) Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
- 4) Mempunyai visi dan misi yang jelas
- 5) Mampu mengendalikan emosi

Berdasarkan surat edaran Dirjen Pemasyarakatan berikut ini adalah sepuluh kewajiban petugas pemasyarakatan:

- 1) Menjunjung tinggi hak-hak warga binaan pemasyarakatan

⁹⁹ Abuddin Nata, *Ahklak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bersikap belas kasih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaanpemasyarakatan
- 3) Berlaku adil terhadap warga binaan pemasyarakatan
- 4) Menjaga rahasia pribadi warga binaan pemasyarakatan
- 5) Memperhatikan keluhan warga binaan pemasyarakatan
- 6) Menjaga rasa keadilan masyarakat
- 7) Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku
- 8) Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguankeamanan
- 9) Bersikap sopan tetapi tegas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 10) Menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan Petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan proses pemasyarakatan sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini yaitu secara konseptual dan historis. Sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Pembinaan narapidana dalam sistem kepenjaraan terkesan sebagai lembaga pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sepelaku, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan azas yang dianut menempatkan narapidana sebagai objek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara, serta serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan terarah yang kedepannya dapat menyadarkan pelaku kejahatan.¹⁰⁰

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai pelembagaan respon masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan yang berorientasi pada masyarakat, peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan.

d. Tujuan Pembinaan

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, tujuan pembinaan dibagi dua yaitu: secara umum dan secara khusus.

¹⁰⁰ Departemen Kehakiman RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kemasyarakatan*, (Jakarta:Depkeh RI, 1999), hal. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum tujuan pembinaan adalah

- 1) Memantapkan iman (ketahanan mental)
- 2) Membina mereka segera agar mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah mereka selesai menjalani pidana.

Sedangkan secara khusus tujuan pembinaan adalah;

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sertabersikap optimis akan masa depannya.
- 2) Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh pada hukum dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengadilan terhadap bangsa dan negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana berusaha kearah memasyarakatkan kembali seseorang yang pernah mengalami konflik sosial, agar mereka bisa diterima kembali di masyarakat dan pembinaan narapidana berusaha ke arah memperbaiki perilaku narapidana yang awalnya mempunyai perilaku setelah mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan narapidana dapat menyadari dan memperbaiki perilaku menyimpang tersebut.

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan diantaranya:

- a. Melakukan pembinaan kepada narapidana atau peserta didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan kerohanian, perawatan dan kesehatan narapidana.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lembagapemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.¹⁰¹

B. Penelitian Yang Relevan

Bahwa penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Rifani Maulana, (2014), dengan judul “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*” dengan hasil penelitian bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah dengan adanya perubahan undang-undang Nomor 35 Tahun Dua Ribu Empat Belas Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun dua

¹⁰¹ Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif. Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ribu dua tentang perlindungan anak tanggungjawab pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual teradap anak adalah menjalankan hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undangundang. Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti terdahulu menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah pada hukum dan aturan yang berlaku sedangkan peneliti akan mengkaji mengenai narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak langsung ke Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰²

2. Imam Mashudin (2016), dengan judul “*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak di Indonesia didasarkan pada KUHP Pasal 289 KUHP, kemudian didukung dengan undang-undang perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas lebih dalam mengenai pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam sedangkan penulis nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak langsung ke Lapas

¹⁰² Muhammad Rifani Maulana, (2014), dengan judul “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas II A Kabupaten Bengkalis. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰³

3. Dody Suryandi, Dkk (2020), dengan judul “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, dengan hasil penelitian bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sudah berjalan dengan baik dan maksimal, perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sedangkan penulis nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak langsung ke Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰⁴

¹⁰³ Imam Mashudin (2016), dengan judul “*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”.

¹⁰⁴ Dody Suryandi, Dkk (2020), dengan judul “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Karena dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti menjelaskan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan, juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.¹ Sehingga dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran objek yang diteliti secara utuh tanpa melakukan pengukuran. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara menyeluruh melalui pengumpulan data sedetail mungkin.

Indrayanto menjelaskan bahwa konstruktivisme merupakan dasar dari penelitian kualitatif. Dimana konstruktivisme beranggapan bahwa realitas memiliki banyak dimensi. Peneliti kualitatif beranggapan bahwa kebenaran bersifat dinamis dan ditemukan melalui pemahaman terhadap objek serta interaksi dalam situasi sosial.² Metode deskriptif adalah metode yang dipergunakan untuk meneliti sekelompok orang, objek, suatu kondisi, sistem pemikiran, serta peristiwa yang terjadi yang datanya tidak dapat diukur menggunakan angka.

¹ Sandu Siyato. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi media publishing. 2015). hlm. 17

² Indrayanto, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Noerfikri, 2017), hlm. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian deskriptif ditujukan untuk menjelaskan secara detail objek penelitian berupa situasi serta kondisi yang terjadi. Mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan penelitian merupakan cara penulis melakukan penelitian, dalam hal ini Penyimpangan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis), kemudian hasil dari analisa ditulis berdasarkan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif, dimana hasil analisa dideskripsikan serta dijelaskan secara detail.³

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah data yang diambil dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis. Alasan mengambil lokasi penelitian ini karena Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang sedang menjalani proses hukum berada di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

³ Sandu Siyato. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi media publishing. 2015). h. 17



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan langsung dari obyek penelitian, yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi antara peneliti dengan informan.⁴
2. Data Sekunder Yaitu data yang berupa informasi tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari Tempat penelitian ini, skripsi, jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵

D. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sampel purposif (*purposive sample*) yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam.⁶ Pada penelitian ini yang menjadi informan sebagai berikut:

1. Informan Utama Informasi penelitian diperoleh dari dari Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Petugas Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis.
2. Informan Pelengkap Informasi penelitian diperoleh dari 20 Orang Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabet, 2008), hlm. 137

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *“Metode Penelitian dan Pendidikan”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 101

⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *“Metode Penelitian dan Pendidikan”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 101



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tentang penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.⁷ Wawancara dilakukan kepada informan yaitu langsung wawancarai narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bengkalis di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis sebanyak 20 Orang dan informan dari Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bengkalis serta Petugas Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen yang menggunakan foto atau video yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang diteliti.

⁷. *Ibid.* h. 187



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuannya ialah agar peneliti mendapat makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat di gunakan untuk menjawab masalah yang di rumuskan dalam penelitian.⁸ Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola data dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹ Setelah memperoleh dan mengumpulkan data yang dikehendaki, maka selanjutnya data harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat dari semua data yang telah diperoleh tersebut.


Dalam analisis data penelitian kualitatif ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman yang dapat digambarkan sebagai berikut :

⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 280.

⁹ *Ibid.*, hlm. 244.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

Gambar diatas memperlihatkan sifat yang saling bersambungan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan bagian yang penting dan pertama sekali dari kegiatan analisis data. Peneliti tidak akan bisa menyajikan data jika seluruh data tidak dikumpulkan. Setelah mengumpulkan data, maka selanjutnya ialah mereduksi data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data menjadi hal yang penting dilakukan karena kenyataannya bahwa data yang sudah dikumpulkan terkadang belum memenuhi ke-relevan-an atau ketepatan dari yang diteliti.

Selanjutnya yaitu penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁰ Tahap terakhir dari menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan

¹⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hlm.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti secara terus menerus. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.¹¹

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.¹²

G. Prosedur Penelitian

Prosedur Penulisan digunakan untuk menggambarkan alur penulisan dalam penelitian ini. Berikut merupakan perencanaan sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Tujuan Penelitian
- B. Manfaat Penelitian
- C. Latar Belakang
- D. Rumusan Masalah

¹¹ *ibid.*,

¹² "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data", dikutip dari <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam 22.14 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian nantinya. Penelitian terdahulu juga merupakan suatu penelitian yang digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Metode Penelitian sampai pada tehnik analisa data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjawab dan membahas rumusan masalah yang telah ada pada bab I pendahuluan dengan menggunakan teori teori yang ada pada landasan teori dan berkaitan dengan metode penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini isinya nantinya adalah mengenai kesimpulan dan saran dari penulisan tesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam salah satu norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia perlu diintensifkan untuk dijadikan salah satu piranti oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan tindak eksploitasi. Sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dimuat dalam beberapa ketentuan yang ada, baik itu secara Agama Islam maupun hukum Negara. pandangan masyarakat Bengkalis umumnya terhadap narapidana kekerasan seksual terhadap anak adalah manusia yang kejam dan kehilangan akal sehat, sehingga narapidana tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal, terlebih yang melakukan perbuatan tersebut adalah Ayah Kandung Korban yang seharusnya menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ayah.
2. Sebagai makhluk sosial manusia selalu butuh untuk berhubungan dengan orang lain. Tujuan pemasyarakatan narapidana sangat erat kaitannya dengan integritas bagi narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang dititik beratkan pada masalah mental dan spiritual atau jiwa dan rohani padanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Putra Regon sebagai Petugas Lapas Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya. Program pembinaan berpola. Namun belum ada program khusus terhadap



narapidana kekerasan seksual. Sehingga hemat penulis haruslah ada program khusus untuk narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini.

3. Dalam perspektif Islam pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Pernikahan merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan ketenteraman, dibarengi keihlasan dan tanggung jawab atas segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, serta memperlakukan mahligai rumah tangganya itu sesuai dengan nilai syariat yang dianut. Upaya Mengantisipasi Penyimpangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Membangun Keluarga Berkualitas haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait agar menjadi keluarga yang Sakinnah, Mawaddah dan Warahmah.

B. Saran

Adapun saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah

Melihat Kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah diharapkan bisa mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

2. Kepada Orang Tua

Hendaknya Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap perilaku dan lingkungan pergaulan dan menumbuhkembangkan norma – norma dan nilai - nilai yang berkembang di dalam masyarakat serta memberikan arahan yang baik kepada anak.

3. Kepada Masyarakat

Hendaknya Meningkatkan kerjasama antara masyarakat, dalam rangka penanggulangan aksi kejahatan kekerasan seksual, karena masyarakat juga berperan untuk menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.

4. Kepada Lapas Kelas II A Bengkalis dan lembaga hukum terkait

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penegakan hukum secara tegas dan terukur, professional dan proporsional, serta penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Proses ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasalahatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abuddin Nata, *Ahklak Tasawuf*, Bandung: Pustaka, 1997.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Bahrhun Abu Bakar, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatis", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018,
- Ahmad S. Soemardi & Ramli Atmasasmita, *Sistem Pemsyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tanpa tahun.
- Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pon-pes al-Munawwir, 1984.
- Al Fakh al-Razi, *Mafatih al-Ghaib jilid 10*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, *Lex Crime Vol VI No 1*, 2015.
- Andin Martiasari, *Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia*, *Yurispruden Vol 2 No 1*, 2019.
- Andriansyah, *Administrasi Pemerintah Daerah dalam Analisa*, Jakarta : FISIP Univ. Prof. Dr Moestopo Bearagama, 2015
- Bagong Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*", Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Departemen Kehakiman RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kemasyarakatan*, Jakarta:Depkeh RI, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dody Suryandi, Dkk (2020), dengan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006..
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- George Ritzer, *Teori Sosiologi Klasik Edisi 7 Original*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H. M. Atho Mudzhar, dkk (ed), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta:Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Haidar Abdullah, 2003, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Zahra..
- Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1984
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tintamas, 1961.
- Horton, Paul B dan Chester L.Hunt.1984. *Sosiologi (edisi ke-6)*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Press, 2014.
- <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenalidan-Tangani.pdf> diakses pada Sabtu, 3 05 2023, Pukul.07.30 WIB
- <https://statistik.bengkalisab.go.id/statistik/detailmonografiskpd/718>, diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 14:59 Wib.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007)
- Imam Mashudin (2016), dengan judul “*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”.
- Indrayanto, *Metodologi Penelitian*, Palembang: Noerfikri, 2017.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, tt.
- Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Julyati Hisyam, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, (akarta: LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- Julyati Hisyam, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, Jakarta: LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- Julyati Hisyam, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, Jakarta: LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas*, Bandung: Mandar. Maju, 1989.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2013,Profil Anak Indonesia,Jakarta,PT. Desindo Putra Mandiri.
- Koentjoro, “*Psikologi dan Perubahan Sosial*”, Disampaikan pada Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, April 2006.
- Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data”, dikutip dari <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 15.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-M/ishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia. Hlm. 26.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Moh. Saifullah Al-aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2006.
- Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih*, Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- Muhammad Ichsan, M. Endrio Susila, 2008, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta, LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- N Katjasungkana, 2000, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana.
- N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center*, hal.1 diakses pada 25 februari 2023, pukul 10.30 WIB.
- Nana Syaodih Sukmadinata, "*Metode Penelitian dan Pendidikan*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nana Syaodih Sukmadinata, "*Metode Penelitian dan Pendidikan*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Naomi Malau, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal*, Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana, "Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal Di Liponsos Anak Surabaya". *Jurnal Psikologi Kepribadian dan sosial*. Vol. 1, No. 02, Juni 2012.
- Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif. Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: BulanBintang.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Press, 2014.

Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Press, 2014.

Rokhmat, Jalaludin. *Psikologi Agama*. Bandung. PT. Mizan Pustaka. 2003

S. Hariyanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

S.Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Salmadanis, *Patologi Sosial dalam Perspektif Dakwah Islam Studi Kasus di KODI DKI*

Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pusaka, 2017.

Samsudin. Adib makmun. *Psikologi pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2003

Sandu Siyato. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media publishing. 2015.

Sandu Siyato. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media publishing. 2015.

Saronji Dahlan & Asy'ari, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Simuh, *Islam dan Hegemoni Sosial: Islam Tradisional dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Depag RI, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989.

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Penanganan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal.23

Sri Maslihah, 2013, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D* Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sumantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Surya, Moh. Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Bandung. IKIP Bandung. 1997.
- Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Vembriarto. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Paramitha. Wibisono, 1976..
- Wawancara dengan Jaksa Anak Sri Hariyati, S.H di Bengkalis, tanggal 23 Desember 2022.
- Yanti Fitria. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Zainudin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012..
- Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet.ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Islamica*, Vol. 4, No. 1, September 2009.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	24/09/2023	- Tambahkan Bab 11 - Revisi Tujuan akhir karya - Lanjutkan Bab 4 dan 5		
2.	12/05/2023	- Revisi tulisan Ayat - Tambahkan Habis		
3.	01/06/2023	- Redaksi judul - Redaksi Rumusan masalah		
4.	23/06/2023	- Revisi kembali Daftar Isi - Revisi Judul Akhir Ayat		
5.	03/07/2023	- lengkap surat-surat - Submit Jurnal		
6.	11/07/2023	Ace untuk Disajikan © Hak cipta milik UIN Suska Riau		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Catatan:
*Catatan yang tidak perlu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merujuk ke sumber yang bersangkutan.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	24/04/2023	- Revisi latar belakang masalah - Susunan keanggotaan		
2.	14/05/2023	- Instrumen Penelitian - Revisi Bab 4 - Daftar Isi		
3.	03/06/2023	- Tambahkan Sub bab - lengkap surat-surat - Revisi akhir ayat - Susunan Rumusan		
4.	09/07/2023	Ace untuk Disajikan		
5.				
6.		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		

Catatan:
*Catatan yang tidak perlu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merujuk ke sumber yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

WAWANCARA PENELITIAN

Penyimpangan Perilaku Sosial Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Studi Pada Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis

TAHUN 2022/2023

Dalam hal ini Mahasiswa tidak bermaksud untuk mengintimidasi dan tidak ada keterkaitan untuk berpihak kepada Narapidana dalam kasus atau tindak kejahatan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang di lakukan oleh Narapidana, Mahasiswa hanya melakukan wawancara dan sesuai yang disampaikan oleh dosen pembimbing dengan keadaan fakta di lapangan guna untuk memenuhi data Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana : Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pertanyaan :

1. Apa yang mendorong Narapidana untuk melakukan kejahatan tersebut?

Jawaban:

2. Apakah Narapidana memiliki motif atau alasan tertentu untuk melakukan kejahatan tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana latar belakang pribadi atau sosial Narapidana dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut?

4. Apakah Narapidana memiliki riwayat kriminal sebelumnya atau terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum sebelumnya?

5. Apakah hubungan Narapidana dengan korban dan bagaimana hubungan narapidana dengan istri dan keluarga?

6. Apakah Narapidana terlibat dalam kelompok atau jaringan kejahatan yang mendorong atau mempengaruhi tindakan Narapidana?

7. Apakah Narapidana memiliki gangguan mental atau masalah emosional yang mungkin berkontribusi pada perilaku melakukan perbuatan yang dilarang agama dan negara?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah Narapidana terpengaruh oleh faktor lingkungan atau tekanan sosial yang membuat narapidana melakukan perbuatan tersebut?

9. Apakah Narapidana memiliki pengetahuan tentang konsekuensi hukum dari negara dan hukum Islam atas perbuatan Narapidana?

10. Bagaimana pengaruh ajaran Agama Islam dalam kehidupan Narapidana dan pandangan Narapidana terhadap ajaran Islam dari perbuatan yang narapidana lakukan?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin atau membuat tiruan atau sejenisnya dengan cara apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip atau menjiplak isi atau sebagian isi karya tulis atau sejenisnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian isi atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
Lamp
Perihal

0800/Un.04/Ps/PP.00.9/02/2023

Pekanbaru, 21 Februari 2023

berkas
: Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Utama)
2. Dr. Darwis. MH (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Faridah Hanim
NIM : 22190223561
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Penyimpangan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Narapidana Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Asalkan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: B.1583/Un.04/Ps/HM.01/05/2023

Pekanbaru, 19 Mei 2023

: 1 berkas

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Faridah Hanim
NIM	: 22190223561
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: PENYIMPANGAN PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (19 Mei 2023 s.d 19 Agustus 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57478
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 503/Un.04/PS/HM.01/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	:	FARIDAH HANIM
NIM / KTP	:	22190223561
Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
Konsentrasi	:	
jenjang	:	S2
Judul Penelitian	:	PENYIMPANGAN PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NARAPIDANA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BENGKALIS)
Lokasi Penelitian	:	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sains yang sah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim II

Embusan :
 Gubernur Riau
 Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
 Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 112/GLC/EPTV/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Faridah Hanim
 ID Number : 1403024710990002
 Test Date : 06-05-2023
 Expired Date : 06-05-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 49
 Structure and Written Expression : 43
 Reading Comprehension : 46
 : 460



Linati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 08-05-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة

اختبار كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Faridah Hanim
رقم الهوية : 1403024710990002
تاريخ الاختبار : 07-05-2023
الصلاحية : 07-05-2025

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 47
القواعد : 46
القراءة : 44
المجموع : 457

التقديم التعريفي

No. 823/GLC/APT/V/2023



Powered by e-felid




Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 08-05-2023





Sertifikat

Nomor: B-1831/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Faridah Hanim

NIM : 22190223561

Judul : Penyimpangan Perilaku Sosial Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Studi Pada Narapidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Pekanbaru, 10 Juli 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

[Signature]
Dr. Perisi Nobel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAM :
NIM :
PRODI :
KONSENTRASI :

: Handah Hanim
: 22190223561
: Hukum keluarga SZ
: Hukum keluarga

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1.	Januari 2023	Studi Hukum Nikah Sir Serta problemnya dalam hukum keluarga Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam (Studi kasus madau kujuk)	Wanmasniyanto	
2.	Januari 2023	Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Akibatnya Terhadap Singinggi (Analisis sosiologi, Hukum Islam)	Alzezanilich Syaf.	
3.	2023	Peran serta ulama mah dalam Rumahnya Cstisi Kritik atas pemikiran Muhammad Syahrur	Adi Hermanto	
4.	2023	Nikah ulang setelah Nikah Sir dan problematiknya dalam Hukum keluarga Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam di madau	Wanmasniyanto	
5.		Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Akibatnya Terhadap Singinggi & Analisis Sosiologi Hukum Islam	Alzezanilich Syaf.	



Pekanbaru, 10 Juli 2023

Direktur,
Prof. Dr. H. Hiyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak UIN Suska Riau
Hak UIN Sultan Syarif Kasim Riau



BIODATA PENULIS



Faridah Hanim, dilahirkan di Desa Api-Api, pada tanggal 07 Oktober 1999. Anak dari pasangan Bapak Agus dan Ibu Fatimah. Faridah Hanim merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Adiknya bernama Nurhafizah, Raudatul Jannah, dan Muhammad Hafis. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 04 Muntai Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Pendidikan sorenya di Madrasah Ibtidaiyah di Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Lulus pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Bukit Batu yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dan lulus pada Tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di MAS Darul Aiman Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan lulus pada Tahun 2021 melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau Program Studi Hukum Keluarga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.